# RESPON HAKIM TERHADAP PERATURAN MAHKAMAH AGUNG NO 3 TAHUN 2017 TENTANG PEDOMAN MENGADILI PERKARA PEREMPUAN BERHADAPAN DENGAN HUKUM

(Studi di Pengadilan Agama Kudus)

## TESIS

Diajukan untuk Memenuhi Sebagian Syarat guna Memperoleh Gelar Magister dalam Ilmu Hukum Keluarga



Oleh:

Habba Zuhaida

NIM: 1600018013

Konsentrasi: Hukum Keluarga

PROGRAM MAGISTER ILMU AGAMA ISLAM
PASCASARJANA
UIN WALISONGO SEMARANG
2019

#### PERNYATAAN KEASLIAN TESIS

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama lengkap

Habba Zuhaida

NIM

1600018013

Judul Penelitian :

Respon Hakim terhadap Peraturan Mahkamah

Agung No.3 Tahun 2017 tentang Pedoman mengadili

Perempuan Berhadapan dengan Hukum.

(Studi di Pengadilan Agama Kudus)

Program Studi Konsentrasi Ilmu Agama Islam

Konsentrasi : Hukum Keluarga menyatakan bahwa tesis yang berjudul:

# RESPON HAKIM TERHADAP PERATURAN MAHKAMAH AGUNG NO 3 TAHUN 2017 TENTANG PEDOMAN MENGADILI PERKARA PEREMPUAN BERHADAPAN DENGAN HUKUM

(Studi di Pengadilan Agama Kudus)

secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali bagian tertentu yang dirujuk sumbernya.

Semarang, 31 Oktober 2018

Pembuat Pernyataan,

Habba Zuhaida NIM: 1600018013



## KEMENTERIAN AGAMA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO PASCASARJANA

Jl. Walisongo 3-5, Semarang 50185, Indonesia, Telp.- Fax: +62 24 7614454,

> Email: pascasarjana@walisongo.ac.id, Website: http://pasca.walisongo.ac.id/

### PENGESAHAN TESIS

Tesis yang ditulis oleh:
Nama lengkap : Habba Zuhaida
NIM : 1600018013

Progam Studi Konsentrasi

: Ilmu Agama Islam : Hukum Keluarga

Judul

: Respon Hakim terhadap Perma No. 3 Tahun 2017 tentang

Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan

Hukum (Studi di Pengadilan Agama Kudus)

telah dilakukan revisi sesuai saran dalam Sidang Ujian Tesis pada tanggal 9 Januari 2019 dan layak dijadikan syarat memperoleh Gelar Magister dalam bidang Hukum Keluarga

Disahkan oleh:

Nama lengkap & Jabatan

Dr. H. Agus Nurhadi, MA. Ketua Sidang/Penguji

Dr. H. Ali Murtadlo, M.Pd. Sekretaris Sidang/Penguji

Dr. H. Ali Imron, M.Ag. Pembimbing/Penguji

Dr. H. Nur Khoirin, M.Ag. Pembimbing/Penguji

Dr. Hj. Ummul Baroroh, M.Ag. Penguji tangga

12019

4/2/2019

31/1/12

4/2/2019

31/ - 2019

Tanda tangan

The state of the s

from

## NOTA DINAS

## Semarang, 6 November 2018

Kepada Yth. Direktur Pascasarjana UIN Walisongo di Semarang

Assalamu 'alaikum wr. wb.

Dengan ini diberitahukan bahwa saya telah melakukan bimbingan, arahan dan koreksi terhadap tesis yang ditulis oleh:

Nama

: Habba Zuhaida

NIM

: 1600018013 : Hukum Keluarga

Konsentrasi Program Studi

: Ilmu Agama Islam

Judul

: Respon Hakim Terhadap Terhadap Peraturan Mahkamah Agung

No. 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan

Berhadap dengan Hukum

(Studi di Pengadilan Agama Kudus)

Kami memandang bahwa tesis tersebut sudah dapat diajukan kepada Pascasarjana UIN Walisongo untuk diujikan dalam Sidang Ujian Tesis.

Wassalamu 'alaikum wr. wb.

Pembimbing I,

Dr. Ali Imron, M. Ag.

NIP: 19730730 200312 1 003

#### NOTA DINAS

Semarang, 6 November 2018

Kepada Yth. Direktur Pascasarjana UIN Walisongo di Semarang

Assalamu 'alaikum wr. wb.

Dengan ini diberitahukan bahwa saya telah melakukan bimbingan, arahan dan koreksi terhadap tesis yang ditulis oleh:

Nama

: Habba Zuhaida

NIM

: 1600018013 : Hukum Keluarga

Konsentrasi Program Studi

: Hukum Keluarga : Ilmu Agama Islam

Judul

: Respon Hakim Terhadap Peraturan Mahkamah Agung No. 3 Tahun

2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadap

dengan Hukum

(Studi di Pengadilan Agama Kudus)

Kami memandang bahwa tesis tersebut sudah dapat diajukan kepada Pascasarjana UIN Walisongo untuk diujikan dalam Sidang Ujian Tesis.

Wassalamu 'alaikum wr. wb.

Pembimbing II,

Dr. Nur Khoirin, M. Ag.

NIP: 19630801 199203 1001

#### ABSTRAK

Dalam Catatan Tahunan (CATAHU) Komnas Perempuan kasus kekerasan perempuan yang dilaporkan dan ditangani selama tahun 2017, yang terdiri dari 335.062 kasus bersumber pada data kasus/perkara yang ditangani oleh Pengadilan Agama, serta 13.384 kasus yang ditangani oleh 237 lembaga mitra pengadalayanan, tersebar di 34 Provinsi. Perempuan berhadapan dengan hukum adalah semua perempuan sebagai korban, saksi maupun sebagai para pihak di Pengadilan.

Mahkamah Agung (MA) telah menerbitkan Peraturan Mahkamah Agung (Perma) No. 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum. Perma ini lebih diarahkan pada panduan sikap (attitude) para hakim ketika mengadili perkara yang berhubungan dengan perempuan baik sebagai korban, saksi, maupun sebagai terdakwa (pihak terkait). Studi ini dimaksudkan untuk menjawab permasalahan: (1) Bagaimana kedudukan perempuan berhadapan dengan hukum? (2) Bagaimana respon hakim terhadap Perma No. 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan berhadapan dengan hukum? Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian kualitatif lapangan (*field research*), dengan melakukan wawancara kepada para hakim di lingkungan Pengadilan Agama. Pada penelitian ini penulis ingin mengetahui bagaimana kedudukan perempuan berhadapan dengan hukum dan bagaimana respon hakim terkait Perma No.3 Tahun 2017.

Hasil dari penelitian ini ialah bahwa perlindungan kepada perempuan telah diupayakan, dan terus dilakukan peningkatan untuk menjamin hak-hak perempuan khususnya ketika perempuan berhadapan dengan hukum. Hakim di lingkungan Pengadilan Agama merespon baik terhadap lahirnya Perma No. 3 Tahun 2017, karena Perma ini memberi jaminan kepada perempuan ketika di persidangan, serta memberi jaminan hak-hak perempuan pasca putusan pengadilan.

Kata Kunci: Perempuan, Berhadapan dengan Hukum

## KATA PENGANTAR

Puji syukur dengan untaian Tahmid Alhamdulillah, senantiasa penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, yang selalu menganugrahkan segala taufiq hidayah serta inayah-Nya. Sholawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada baginda Rasulullah SAW yang selalu kita nanti-nantikan syafa'atnya fi yaumil qiyamah.

Dalam penyusunan tesis ini, penulis mengalami beberapa kesulitan. Akan tetapi adanya bantuan, bimbingan, motivasi dan masukan dari banyak pihak dapat mempermudah dan memperlancar penyeleseian tesis ini untuk selanjutnya diujikan pada sidang *munaqasyah*. Oleh karena itu, penulis mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada:

- Ayah dan Ibu tercinta, Bapak Shoubari dan Ibu Chumaidah yang senantiasa memberikan doa' dan dukungan kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan tesis ini dengan penuh suka cita.
- Bapak Dr. Ali Imron, M.Ag. selaku pembimbing I dan Bapak Dr. Nur Khoirin, M. Ag. selaku pembimbing II, yang telah bersedia meluangkan waktu, tenaga dan pikiran untuk memberikan arahan dan masukan dalam materi dan penulisan tesis ini.

- 3. Bapak Prof. Dr. H. Ahmad Rofiq, M.A. selaku Direktur Pascasarjana UIN Walisongo Semarang, yang telah memberikan arahan kepada penulis tentang konsep peneltiana penulis.
- 4. Bapak Dr. H. Musthofa, M.Ag. dan Bapak Dr. H. Ali Murtadho, M.Pd. selaku Ketua Progam Studi dan Sekretaris Progam Studi Ilmu Agama Islam. Tanpa mereka, tentu mekanisme prosedural dalam penyelesaian tesis ini tidak mudah.
- 5. Keluarga besar Pengadilan Agama Kudus, yang telah bersedia menerima penulis untuk melaksanakan penelitian, kepada Bapak Ketua PA Kudus, Bapak Drs.Ali Mufid. Khususnya kepada Ibu Nursaidah, M.H., Bapak A. Sholih, S. H. dan Bapak Syamsuri, S.Ag. yang telah bersedia membimbing dan menjadi narasumber penulis selama melaksanakan penelitian di PA Kudus.
- Ibu Hj. Lelita Dewi selaku Tim Pokja Perma No. 3 Tahun 2017 dan selaku wakil ketua PA Ambarawa, yang telah bersedia di wawancarai oleh penulis.
- 7. Suamiku tercinta, Mas Haryono, M.Pd.I yang selalu memberikan semangat dan support dalam proses penulisan tesis ini.
- 8. Ayah dan Ibu mertua, Bapak Saniban (alm) Ibu Salbiyah.
- Teman-teman kelas Konsentrasi Hukum Keluarga 2016: Indana, Laila, Uul, Aris, Atabik, Jalil, Usman et all., yang telah bersedia menjadi kawan diskusi penulis selama menyelesaikan penelitian tesis ini.

Sebenarnya, masih banyak pihak-pihak lain yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu dalam kata pengantar ini.

Meskipun begitu, semoga Allah senantiasa membalas amal baik

mereka dengan sebaik-baiknya balasan. Serta meninggikan derajat

dan selalu menambahkan Rahmat dan Hidayah-Nya kepada penulis

dan mereka semua. Amin.

Akhirnya, dengan segala kerendahan hati, penulis sadar

sepenuhnya bahwa karya tulis ini sangat jauh dari kesempurnaan.

Sehingga kritik dan saran konstruktif sangat penulis harapkan demi

perbaikan karya tulis penulis selanjutnya. Penulis berharap, tesis

ini dapat dijadikan sebagai referensi bagi generasi penerus, dan

semoga karya kecil ini dapat bermanfaat untuk penulis khususnya

dan untuk pembaca pada umumnya.

Semarang, 31 Oktober 2018

Penulis

Habba Zuhaida

NIM: 1600018013

ix

# DAFTAR ISI TESIS

$\mathbf{H}_{A}$	ALAMA	N JUD	U <b>L</b>	i
PF	ERNYAT	ΓΑΑΝ Ι	KEASLIAN	ii
PF	ENGESA	HAN		iii
N(	OTA PE	MBIMI	3ING	iv
AI	BSTRAK	<b></b>		vi
K	ATA PE	NGAN	ΓAR	vii
D	AFTAR '	ISI		¥
<b>D</b> 1				2 <b>x</b>
I.	BAB I			
	A.	Latar	Belakang Masalah	1
	В.	Pertan	yaan Penelitian	8
	C.	Tujua	n dan Manfaat Penelitian	8
	D.	Kajiar	Pustaka	9
	E.	Metod	e Penelitian	14
		1.	Jenis dan Pendekatan Penelitian	14
		2.	Tempat dan Waktu Penelitian	15
		3.	Sumber Data	16
		4.	Fokus Penelitian	17
		5.	Pengumpulan Data	19
		6.	Uji Keabsahan Data	21
		7.	Teknik Analisis Data	22

F. Sister	matika Pembahasan23
BAB II : KE	DUDUKAN PEREMPUAN DIHADAPAN
HUKUM,	TUGAS POKOK DAN KEWENANGAN
HAKIM DA	LAM
ISLAM	
A. Kedu	idukan Perempuan dalam Hukum25
1	. Kedudukan Perempuan dalam Islam25
2	. Kedudukan Perempuan dalam Hukum
	Positif29
B. Tuga	s Pokok dan Kewenangan Hakim dalam
Islan	n dan Undang-undang32
1	. Tugas Pokok Hakim32
2	. Kewenangan Hakim dalam Islam37
3	. Kewenangan Hakim dan Undang-undang46
C. Prins	sip Dasar Kode Etik dan Pedoman
Peril	aku Hakim53
BAB III:	PERMA NO. 3 TAHUN 2017 TENTANO
PEDOMAN	MENGADILI PEREMPUAN BERHADAPAN
DENGAN H	UKUM
A. Kedu	dukan Perma dalam Peraturan Perundangan
Indor	nesia60
B. Latar	Belakang Dibentuknya Perma No.3 Tahun
2017	tentang Pedoman Mengadili Perkara
Perer	nnuan Berhadanan dengan Hukum 68

	C. Isi Perma No.3 Tahun 2017 tentang Pedoman
	Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan
	dengan Hukum72
	D. Pelaksanaan Perma No.3 Tahun 2017 tentang
	Pedoman Mengadili Perkara Perempuan
	Berhadapan dengan Hukum75
IV.	BAB IV : RESPON HAKIM TERHADAP PERMA NO.
	3 TAHUN 2017 TENTANG PEDOMAN MENGADILI
	PEREMPUAN BERHADAPAN DENGAN HUKUM
	A. Profil Pengadilan Agama Kudus80
	B. Respon Hakim Pengadilan Agama Kudus
	terhadap Perma No.3 Tahun 201785
	C. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Proses
	Pembuatan Putusan Hakim98
V.	BAB V : PENUTUP
	A. Kesimpulan104
	B. Saran-Saran106

DAFTAR PUSTAKA LAMPIRAN

# BAB I PENDAHULUAN

## A. Latar Belakang Masalah

Perubahan situasi demokrasi di Indonesia yang terjadi sejak masa reformasi 1998 dinilai belum sejalan dengan semangat pemenuhan hak asasi manusia (HAM) bagi kaum perempuan. Meski reformasi membawa banyak perubahan dari sisi kebebasan berpendapat, namun saat ini masih banyak ditemui praktik diskriminasi yang dialami oleh perempuan. Peneliti dari CEDAW (The Convention on the Elimination of all Forms of Discrimination Against Women) Working Group, Estu Fanani, mengatakan bahwa saat ini tindakan diskriminatif terhadap kaum masih banyak terjadi. Menurutnya, perempuan praktik diskriminasi tersebut banyak terjadi di bidang politik, ekonomi, sosial, budaya dan sipil. Bentuknya pun bermacam-macam, antara lain kekerasan fisik maupun psikis, stigma negatif, domestikasi dan marginalisasi.<sup>1</sup>

Dalam Catatan Tahunan (CATAHU) Komnas Perempuan kasus kekerasan perempuan yang dilaporkan dan ditangani selama tahun 2017, yang terdiri dari 335.062 kasus bersumber pada data

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup>https://nasional.kompas.com/read/2016/08/21/16192911/perempua n.indonesia.masih.dalam.belenggu.diskriminasi diunduh pada tanggal 11 Februari 2018 pukul 22.18

kasus/perkara yang ditangani oleh Pengadilan Agama, serta 13.384 kasus yang ditangani oleh 237 lembaga mitra pengadalayanan, tersebar di 34 Provinsi. Komnas Perempuan mengirimkan 751 lembar formulir kepada lembaga mitra pengadalayanan di seluruh Indonesia dengan tingkat respon pengambilan mencapai 32 %, yaitu 237 formulir.<sup>2</sup>

Menurut survei *Women's Health and Life Experiences* pada 2016 silam, satu dari tiga perempuan Indonesia yang berusia 15-64 tahun mengaku pernah mengalami kekerasan fisik dan seksual. Perempuan juga masih menghadapi rintangan hukum dan diskriminasi di lapangan kerja. Dengan angka sebesar 51% pada 2017 silam, keterlibatan perempuan Indonesia di pasar tenaga kerja masih jauh di bawah rata-rata pria sebesar 80%.<sup>3</sup>

Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 menjelaskan bahwa seluruh warga negara memiliki kedudukan hukum yang sama tanpa terkecuali.<sup>4</sup> Persamaan ini menghapuskan diskriminasi, karenanya setiap warga negara mempunyai hak yang sama di hadapan hukum dan pemerintahan tanpa memandang agama, suku.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Lembar Fakta dan Poin Kunci Catatan Tahunan (CATAHU\_ Komnas Perempuan Tahun 2018, "Tergerusnya Ruang Aman Perempuan dalam Pusaran Politik Populisme, (Jakarta: Maret, 2018)

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup>https://www.dw.com/id/bagaimana-skor-indonesia-di-indeks-kesetaraan-gender-2018.

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945

jenis kelamin, kedudukan, dan golongan. Istilah warga negara sudah barang tentu mengandung pengertian baik wanita maupun pria. Dengan adanya pengakuan persamaan hak warga negara, berarti antara laki-laki dengan perempuan tidak ada perbedaan.

Kesetaraan wanita dan laki-laki, baik dimuka hukum maupun pemerintah dijamin oleh UUD 1945. Ketentuan pasal 28 H ayat 2 UUD 1945 menyebutkan setiap orang berhak untuk mendapatkan kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama, guna mencapai kepastian hukum. 

<sup>5</sup> Dengan meningkatnya kesadaran tentang hak-hak individu dan keadilan gender, maka perubahan dan pembaruan hukum keluarga sangat dibutuhkan.

Memberontak terhadap pandangan inferior (sebagai manusia bawahan, rendah dan kurang baik) bagi permpuan yang menyadari posisi dan hak-haknya merupakan sebuah keharusan. Sebab pandangan inferior ini membuat posisi kaum permpuan tersudut dan tidak diuntungkan.<sup>6</sup>

Gerakan reformasi yang terjadi pada tahun 1997 telah membawa arah perubahan bagi peran dan kedudukan perempuan dalam kehidupan politik, sosial, dan kemasyarakatan. Hal tersebut

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945

Fatmawati, Implementasi Hak Politik Perempuan dalam Masyarakat Islam di Sulawesi Selatan (Studi pada Lembaga Legislatif Sulawesi Selatan), Disertasi Progam Pascasarjana UIN Alauddin Makassar, 2007, hlm. 1

tercermin dalam Garis-garis Besar Haluan Negara (GBHN), tentang kedudukan dan peranan perempuan yang memuat hal-hal sebagai berikut:<sup>7</sup>

- a. Meningkatkan kedudukan dan peranan perempuan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara melalui kebijakan yang diemban oleh lembaga yang mampu memperjuangkan terwujudnya kesetaraan dan keadilan gender.
- b. Meningkatkan kualitas peran kemandirian organisasi perempuan dengan tetap mempertahankan nilai persatuan dan kesatuan serta nilai historis perjuangan kaum perempuan, dalam rangka melanjutkan usaha pemberdayaan serta kesejahteraan keluarga dan masyarakat.

Secara yuridis, dalam tataran internasional maupun nasional, Instrumen hukum dan peraturan perundang-undangan Indonesia mengakui tentang adanya prinsip persamaan hak antara laki-laki dan perempuan.<sup>8</sup> Namun, dalam tataran implementasi penyelenggaraan bernegara, diskriminasi dan ketidakadilan masih menimpa kaum perempuan. Kaum perempuan selalu tertinggal dan termarjinalkan dalam bidang ekonomi, pendidikan, kesehatan, pekerjaan, maupun bidang politik. Hal ini dapat dilihat dari sekian

Garis-garis Besar Haluan Negara Tahun 1999-2004 tentang Kedudukan dan Peranan Perempuan

 $<sup>^8</sup>$  Dede Kania, "Hak Asasi Perempuan dalam Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia", Jurnal Konstitusi, Vol. 12 No. 4, Desember 2015, hlm. 717

banyak kasus perceraian dengan alasan KDRT. Begitu juga ketika perempuan berhadapan dengan hukum, hakim dalam memeriksa dan mengadili perempuan di Pengadilan, sebagian hakim ketika menggali bukti persidangan, masih sering memberikan pertanyaan yang sekiranya menyudutkan dan merendahkan perempuan.<sup>9</sup>

Indonesia selain mengadopsi hukum warisan Belanda, juga sebagian besar menggunakan hukum Islam. Hukum Islam secara teknis dalam literatur arab tidak ditemukan, kecuali istilah *al hukm* dan istilah *al Islam* yang terpisah terminologinya, sehingga arti definitifnya sulit ditemukan. Untuk katmemahami pengertian hukum Islam perlu diketahui lebih dahulu arti dari kata hukum dalam Bahasa Indonesia, kemudian pengertian hukum disandarkan kepada kata Islam, Definisi hukum secara sederhana yaitu seperangkat peraturan tentang tingkah laku manusia yang diakui oleh sekelompok masyarakat, disusun dan ditetapkan oleh orang —orang yang diberi wewenang oleh masyarakat, berlaku dan mengikat seluruh anggotanya.<sup>10</sup>

Pengadilan merupakan pilar utama dalam penegakan hukum dan keadilan serta proses pembangunan peradaban bangsa. Persyaratan pengadilan dalam sebuah negara yang berdasarkan

 $^9\,$  Lelita Dewi, Wawancara, (Hakim Pengadilan Agama Ambarawa) , di P.A. Ambarawa, Rabu 16 Mei 2018, pukul 10.00 WIB

\_

<sup>&</sup>lt;sup>10</sup> Imron, Ali HS. "Kontribusi Hukum Islam Terhadap Pembangunan Hukum Nasional". Jurnal MMH Jilid 41 No.3, 2012.

hukum adalah pengadilan yang mandiri, netral (tidak memihak), kompeten, transparan, akuntabel dan berwibawa, yang mampu menegakkan wibawa hukum, pengayoman hukum, dan kepastian hukum.<sup>11</sup>

Dalam pasal 1 UU No. 12 Tahun 2011 disebutkan bahwa jenis dan hirarki Peraturan Perundang-undangan terdiri atas:

- a. UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- b. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR)
- c. Undang-undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang
- d. Peraturan Pemerintah
- e. Peraturan Presiden
- f. Peraturan Daerah Provinsi
- g. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota. 12

Kemudian dalam Pasal 8 disebutkan; Jenis peraturan Perundang-undangan selain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) mencakup peraturan yang ditetapkan oleh MPR, DPR, DPD, MA, MK, BPK, KY, BI, Menteri, badan, komisi, lembaga, atau komisi yang setingkat yang dibentuk dengan Undang-undang, DPRD Provinsi, Gubernur, DPRD Kabupaten/Kota,

Keputusan Bersama Ketua Mahkamah Agung RI dan Ketua Komisi Yudisial RI Nomor 047/KMA/SKB/IV/2009 & 02/SKB/P.KY/IV/2009 tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim, Jakarta: 2009

<sup>&</sup>lt;sup>12</sup> Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan

Bupati/Walikota, Kepala Desa atau setingkat. jadi posisi Peraturan Mahkamah Agung (Perma), walaupun tidak termasuk dalam hirarki Peraturan Perundang-undangan, namun keberadaannya diakui dan mempunyai kekuatan hukum mengikat.

Mahkamah Agung (MA) menerbitkan Peraturan Mahkamah Agung (Perma) No. 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum pada 11 Juli 2017. Kemudian telah diundangkan pada 4 Agustus 2017. Artinya, Perma ini mulai berlaku dan mesti menjadi pegangan bagi para hakim semua tingkat peradilan termasuk MA ketika mengadili jenis perkara ini. Tujuan MA dalam mengeluarkan peraturan ini agar para Hakim memiliki acuan dalam memahami dan menerapkan kesetaraan gender dan prinsip-prinsip non diskriminasi dalam mengadili suatu perkara. Lebih jau, MA berharap melalui peraturan ini, secara bertahap praktik-praktik diskrimiasi berdasarkan jenis kelamin dan stereotip gender di pengadilan dapat berkurang, serta memastikan pelaksanaan pengadilan dilaksanakan secara berintegritas dan peka gender. 13

Perma ini sebenarnya lebih diarahkan pada panduan sikap (attitude) para hakim ketika mengadili perkara yang berhubungan dengan perempuan baik sebagai korban, saksi, maupun sebagai terdakwa (pihak terkait). Artinya, para hakim

<sup>13</sup> Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum, (Mahkamah Agung Republik Indonesia; MaPPI FHUI; AIPJ 2, 2018)

harus lebih menghormati, melindungi, dan menjunjung tinggi harkat dan martabat kaum perempuan terutama ketika berkonflik dengan permasalahan hukum di pengadilan.

Dari latar belakang diatas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian tentang bagaimana pendapat para hakim terkait dengan Perma No.3 Tahun 2017, dan bagaimana implementasinya di Pengadilan Agama Jawa Tengah.

## B. Pertanyaan Penelitian

Berdasarkan latar belakang diatas, pertanyaan dalam penelitian ini dirumuskan sebagai berikut:

- 1. Bagaimana kedudukan perempuan di hadapan hukum?
- 2. Bagaimana Respon Hakim terhadap Peraturan Mahkamah Agung No. 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum?

# C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berangkat dari permasalahan di atas, maka penelitian ini secara kesuluruhan bertujuan untuk:

- a) Untuk mengetahui kedudukan perempuan di hadapan hukum.
- b) Untuk mengetahui Respon Hakim terhadap Peraturan Mahkamah Agung No. 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan

Hukum.

### 2. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik secara teoritis keilmuan maupun secara praktis.

- a) Dari segi teoritis keilmuan, hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi terhadap pengembangan keilmuan, yaitu terkait dengan bagaimana konsep keadilan hakim dalam memeriksa, mengadili perkara, dan memberi putusan pada perempuan.
- b) Dari segi praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan pemerintah, khususnya para hakim dalam mengadili dan memberikan putusan pengadilan kepada perempuan.

# D. Kajian Pustaka

Terkait dengan penelitian ini, penulis telah melakukan penelusuran terhadap beberapa penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti sebelumnya (*previous finding*), juga mendapatkan banyak informasi dari beberapa sumber relevan. Adapun tulisan yang berkaitan dengan permasalahan ini adalah:

1. Penelitian oleh Sinta Uli dengan judul "Penerapan Hukum pada Kesetaraan Jender dan Harapan Mewujudkan Keterwakilan di Bidang Politik". Dalam penelitan tersebut Sinta Uli menjelaskan bahwa membangun *civil society* pada era reformasi dan demokratisasi ini mempunyai arti

membangun ruang publik di mana semua warga negara lakilaki dan wanita dapat mengembangkan kepribadian, potensi dan memberi peluang bagi pemenuhan kebutuhan mereka. Hukum tidak dapat dilepaskan dari proses politik yang berlangsung ketika hukum dibuat. Hukum haruslah membantu manusia berkembang sesuai dengan kodratnya yaitu menjunjung keluhuran martabat manusia, bersifat adil, menjamin kesamaan, kebebasan dan memajukan kepentingan umum.<sup>14</sup>

2. Penelitian yang dilakukan oleh Nalom Kurniawan, "Hak Asasi Perempuan dalam Perspektik Hukum dan Agama". Dalam penelitiannya, Saudara Nalom melakukan penelitian tentang pandangan dan kedudukan wanita dalam Islam dengan pendekatan Alqur'an dan tafsir, serta bagaimana Indonesia melakukan penyesuaian peraturan perundangan serta kebijakan pembangunannya terhadap konvensi wanita. Hasil penelitian Nalom Kurniawan yaitu, secara faktual Indonesia dapat dikatakan sebagai suatu komunitas masyarakat yang bersifat patrilinial. Dalam komunitas yang bersifat patrilinial ini, peran laki-laki dalam memegang kekuasan cenderung sangat besar, hal ini secara a contrario

<sup>14</sup>Sinta Uli, Penerapan Hukum pada Kesetaraan Jender dan Harapan Mewujudkan Keterwakilan di Bidang Politik, Jurnal Equality, Vol. 10 No. 1, 2002

- dapat dipersepsi sebagai kondisi yang dapat mendegradasi peran dan keberadaan perempuan. <sup>15</sup>
- 3. Penelitian oleh Agustin Hanapi, "Peran Perempuan dalam Islam". Agustin mengatakan bahwa islam merupakan agama yang sangat menghormati dan mengahargai perempuan dan laki-laki. Islam menghapus tradisi Jahiliyah yang begitu diskriminatif terhadap perempuan. Islam sebagai agama yang rohmatan lil alamin, memposisikan perempuan pada tempat yang mulia. <sup>16</sup>
- 4. Penelitian oleh Dede Kania dengan judul "Hak Asasi Perundang-Undangan Peraturan Perempuan dalam Indonesia". Dede mengatakan secara yuridis, dalam tataran internasional maupun nasional, Instrumen hukum dan peraturan perundang-undangan Indonesia mengakui tentang adanya prinsip persamaan hak antara laki-laki dan Namum dalam perempuan. tataran implementasi penyelenggaraan negara, perempuan masih termajinalkan dalam bidang ekonomi, pendidikan, kesehatan, pekerjaan dan politik. Salah satu sebabnya adalah budaya patriarkhi yang berkembang di masyarakat. Hasil dari penelitian saudara

Nalom Kurniawan, "Hak Asasi Perempuan dalam Perspektif Hukum dan Agama", Jurnal Konstitusi, Vol. 4, Juni 2011

<sup>&</sup>lt;sup>16</sup> Agustin Hanapi, Peran Perempuan dalam Islam, Internasional Journal of Child and Gender Studies, Vol. 1 No. 1, 2015

Dede Kania bahwa antara tahun 1998-2008 banyak keluar peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan hak asasi manusia, termasuk di dalamnya adalah pengaturan perlindungan hak asasi perempuan. Pemerintah melakukan upaya untuk menghilangkan diskriminasi berdasarkan jenis kelamin yang dicantumkan dalam berbagai peraturan perundang-undangan. Disamping ketentuan-ketentuan hukum yang telah memberikan perlakuan khusus terhadap perempuan, atau paling tidak telah disusun dengan perspektif gender, masih terdapat peraturan perundang-undangan yang dirasakan bersifat diskriminatif terhadap perempuan. 17

5. Penelitian oleh Arbaiyah Prantiasih, "Hak Asasi Manusia Bagi Perempuan". Dalam penelitiannya, Arbaiyah membahas hak tentang sejauh mana asasi perempuan dilaksanakan. Ia mengatakan bahwa hak asasi perempuan belum Sekalipun masih terlindungi. kesetaraan dan penghapusan diskriminasi terhadap perempuan sering menjadi pusat perhatian dan komitmen bersama untuk melaksanakannya. Namun. dalam kehidupan sosial pencapaian kesetaraan akan harkat dan martabat perempuan masih belum menunjukkan kemajuan yang signifikan. Isu HAM dan perempuan belum di respon serius oleh negara. Isu

-

<sup>&</sup>lt;sup>17</sup>Dede Kania, Hak Asasi Perempuan dalam Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia, Jurnal Konstitusi Volume 12 Nomor 4, 2015

- kekerasan sistematis berbasis gender, hak-hak politik dan hak atas pekerjaan bagi perempuan kerap dilanggar. <sup>18</sup>
- 6. Penelitian oleh Mustar, dengan judul "Rekonstruksi Nafkah Iddah dan Mut'ah dalam Perkara Perceraian Berbasis Nilai Keadilan". Dalam penelitiannya, Mustar mengatakan bahwa perkara diterima Pengadilan cerai gugat vang Agama/Mahkamah Syar'iyah seluruh Indonesia setiap tahun berkisar 60.18% di sebabkan oleh faktor suami menelantarkan suami. Seorang istri yang mengajukan cerai gugat dianggap nusyuz, sehingga ia tidak berhak untuk mendapat nafkah madliyah, iddah dan mut'ah. Begitu juga masih sangat sedikit hakim yang menggunakan Ex Officio dalam perkara perceraian. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa pelaksanaan nafkah madliyah, nafkah iddah, dan mut'ah baik diatur dalam norma/teks hukum maupun dalam putusan dalam perkara Pengadilan Agama perceraian belum memenuhi rasa keadilan, karena teks/norma dalam Kompilasi Hukum Islam belum diatur dalam perkara cerai gugat tengtang hak nafkah mut'ah seorang istri yang mengajukan gugat cerai, sehingga kurang berpihak kepada hak-hak istri pasca perceraian. Dalam disertasinya, Mustar menemukan teori baru yaitu keadilan dan kemaslahatan, yaitu harus teori

 $^{\rm 18}$  Arbaiyah Prantiasih, Hak Asasi Manusia Bagi Perempuan, Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, Vol. 25, No. 1, 2012

-

mengedepankan keadialan proporsional dan keadilan perspektif Islam serta kemaslahatan. Sehingga dalam perkara percereraian yang diajukan oleh suami atau istri yang tidak nusyuz dalam perceraian yang dikabulkan oleh Pengadilan Agama, maka suami harus dihukum untuk membayar kepada istri berupa nafkah madhiyah, nafkah iddah dan mut'ah atas dasar *ex officio* hakim.<sup>19</sup>

Sekalipun penelitian tentang peran perempuan dan kesetaraan perempuan telah banyak dibahas dan di teliti, namun penelitian ini berbeda dengan peneitian terdahulu. Dalam penelitian ini penulis akan meneliti Perma No. 3 Tahun 2017 tentang pedoman mengadili perkara perempuan berhadapan dengan hukum. Penulis akan membahas bagaimana respon hakim terhadap Perma No. 3 Tahun 2017 dan bagaimana implementasi Perma tersebut.

## E. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

#### 1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (field

<sup>19</sup> Mustar, "Rekontruksi Nafkah Madliyah, Nafkah Iddah dan Mut'ah dalam Perkara Perceraian Berbasis Nilai Keadilan", *Ujian Terbuka Disertasi*, Semarang: UNISSULA, xiii 20 Januari 2017

research) yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara survei atau observasi di lapangan atau lokasi penelitian guna memperoleh data sebagai sumber primer.<sup>20</sup> Sedangkan jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif.

Dalam penelitian ini penulis menggunakan dua pendekatan, yaitu pendekatan normatif dan filosofis.

## 2. Tempat dan Waktu Penelitian

## a. Tempat/Lokasi Penelitian

Dalam penelitian ini, lokasi yang dijadikan tempat penelitian adalah Pengadilan Agama Kudus. Alasan penulis mengambil pengadilan tersebut adalah karena lokasi penelitian dekat dengan domisili penulis, sehingga memudahkan penulis dalam melakukan penelitian, karena penelitian dilakukan secara mendalam, yaitu wawancara dengan para hakim di lingkungan PA Kudus, melakukan observasi persidangan, dan menganalisis putusan-putusan yang sesuai.

## b. Waktu penelitian

Penelitian ini dilaksanakan dalam waktu kurang lebih 6 bulan. Yaitu dimulai pada bulan Mei

\_

<sup>&</sup>lt;sup>20</sup> Marzuki, *Metodologi Riset*, (Yogyakarta: PT. Prasatia Widya Pratama, 2002), hlm. 56

dan selesei pada bulan Oktober. Satu bulan pertama untuk pembuatan proposal, satu bulan kedua untuk penelitian di lapangan, dan bulan selanjutnya adalah untuk pengolahan data dan penyelesaian penelitian.

## 3. Sumber Data

Sumber data merupakan subyek dari mana data diperoleh.<sup>21</sup> Oleh karena itu, sumber data yang tepat sangat penting untuk mendukung validitas suatu penelitian.

Sumber data dalam penelitian ini meliputi data primer, sekunder. Data primer merupakan data yang terkait langsung dengan data penelitian. Data primer dalam penelitian ini adalah data tentang respon hakim terhadap Peraturan MA No. 3 Tahun 2017 dan bagaimana implementasi Perma tersebut yang diperoleh di lapangan. Adapun data tersebut adalah data hasil wawancara dengan para hakim di Pengadilan Agama Kudus, wawancara dengan para perempuan yang berhadapan dengan hukum, dan observasi sidang. Adapun data sekunder dalam penelitian ini berasal dari hasil berasal dari kamus, artikel internet, jurnal, buku-

<sup>&</sup>lt;sup>21</sup> Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktek*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1990, Cet. 11), hlm. 114

buku dan sumber-sumber pendukung lain yang terkait dengan permasalahan yang diteliti.

#### 4. Fokus Penelitian

Dalam penelitian ini, penulis memfokuskan pada perkara perceraian, baik perkara cerai talak maupun cerai gugat. Penulis akan menggali data tentang bagaimana hakim memeriksa dan mengadili perempuan dengan hukum. Serta bagaimana hakim memberikan putusan yang seadil-adilnya kepada perempuan saat putusan cerai diberikan maupun pasca perceraian.

Dalam Peraturan MA No. 3 Tahun 2017 terdiri dari IV Bab. Yaitu, Bab I : Ketentuan Umum, Bab II: Asas dan Tujuan, Bab III: Pemeriksaan Perkara, Bab IV: Pemeriksaan Uji Materill, Bab V: Ketentuan Penutup. Pada penelitian ini, di fokuskan pada Bab II tentang Asas dan Tujuan & Bab III tentang Pemeriksaan Perkara.

Ketentuan dalam Bab II yaitu:

- 1. Penghargaan atas harkat dan martabat manusia.
- 2. Non diskriminasi.
- Kesetaraan Gender.
- 4. Persamaan di depan hukum.
- Keadilan.
- 6. Kemanfaatan.
- 7. Kepastian hukum.

Ketentuan dalam Bab III (Pemeriksaan Perkara), terdiri

dari 5 Pasal. Dari 5 pasal tersebut, penulis telah berhasil menemukan beberapa poin yang relevan dengan pemeriksaan perkara di Pengadilan Agama, yaitu sebagai berikut:

- Hakim harus menyamakan status sosial antara para pihak.
- 2. Hakim memberi perlindungan hukum.
- Hakim mempertimbangkan kesetaraan Gender dan tidak diskriminasi.
- Hakim menunjukkan sikap yang tidak merendahkan/ menyalahkan/ mengintimidasi perempuan berhadapan dengan hukum.
- Hakim harus tidak mempertanyakan seksualitas perempuan.
- 6. Hakim mempertimbangkan kesetaraan gender dan stereotip Gender.
- 7. Hakim menggali nilai-nilai hukum, kearifan lokal dan rasa keadilan guna menjamin kesetaraan gender.
- 8. Hakim mempertimbangkan penerapan konvensi dan perjanjian-perjanjian internasional terkait kesetaraan gender.

#### 5. Pengumpulan Data

Pengumpulan data adalah prosedur yang sistematis dan standar untuk memperoleh data yang diperlukan.<sup>22</sup> Secara umum, metode pengumpulan data dapat dibagi atas beberapa kelompok, yaitu: metode pengamatan langsung, metode dengan menggunakan pertanyaan, metode khusus.<sup>23</sup>

Pengumpulan data dimulai dengan mencari data yang terkait pendapat para hakim dan pelaksanaan Perma No.3 Tahun 2017 tentang pedoman mengadili perempuan berhadapan dengan hukum. Beberapa teknik yang dipakai dalam mengumpulkaan data adalah:

#### a. Wawancara terstruktur (Stuctured interview)

Wawancara terstruktur yaitu wawancara yang telah disiapkan pertanyaan-pertanyaan tertulis. Dengan wawancara terstuktur ini setiap responden diberi pertanyaan yang sama.<sup>24</sup> Peneliti melakukan wawancara kepada para hakim di lingkungan Pengadilan Agama Kudus dan Pengadilan Agama

Mon. Nazir, *Metode Peneuttan*, nim. 153

<sup>24</sup> Sugiyono, Metode *Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, cet.13, 2011), hlm. 233

<sup>&</sup>lt;sup>22</sup> Moh. Nazir, *Metode Penelitian*, (Bogor: Ghalia Indonesia, cet.10, 2014), hlm. 153

<sup>&</sup>lt;sup>23</sup> Moh. Nazir, *Metode Penelitian*, hlm. 153

Kendal untuk mengetahui bagaimana respon hakim terhadap Perma No. 3 Tahun 2017 dan implementasi Perma tersebut. Penulis juga melakukan wawancara kepada wakil ketua Ambarawa, yang dalam hal ini sebagai Tim Perumus Perma No. 3 Tahun 2017, untuk mengetahui alasan filosofis terbitnya Perma dan sejauh mana Perma tersebut di sosialisasikan di lingkungan Pengadilan Agama.

#### b. Observasi

Pengumpulan data dengan observasi langsung adalah cara pengambilan data data menggunakan mata tanpa ada pertolongan atau alat standar lain untuk keperluan tersebut. Dalam penelitian ini, peneliti akan melakukan obsevasi sidang di Pengadilan Agama yang dijadikan obyek sampel penelitian. Hal ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana hakim dalam melakukan pemeriksaan perkara yang mana para pihaknya atau salah satu pihaknya adalah perempuan berhadapan dengan hukum.

#### c. Dokumen

Dokumentasi adalah tujuan memperoleh data langsung dari tempat penelitian, meliputi buku-buku yang relevan, peraturan-peraturan, laporan kegiatan, foto-foto, film dokumenter, data yang relevan dengan penelitian. Studi dokumen merupakan pelengkap dari penggunaan metode observasi dan wawancara dalam penelitian kualitatif.<sup>25</sup>

Dokumen yang dijadikan data dalam penelitian ini adalah putusan-putusan Pengadilan Agama Kudus yang relevan dengan penelitian penulis serta dokumen terkait dengan implementasi Perma No. 3 Tahun 2017 tentang pedoman mengadili perempuan dengan hukum.

## 6. Uji Keabsahan Data

Data dan informasi yang telah diperoleh dicek kebenarannya, agar validitas data/keabsahan data dari penelitian terjaga, dengan demikian data yang diperoleh adalah data yang sebenarnya. Teknik yang digunakan adalah *triangulasi*. Triangulasi adalah aplikasi studi yang menggunakan multimetode untuk menelaah fenomena yang sama.<sup>26</sup> Ini dimaksudkan untuk membandingkan informasi tentang hal yang sama yang diperoleh dengan teknik pengambilan data yang berbeda agar tingkat kepercayaan data terjamin. Teknik triangulasi yang

<sup>26</sup> Sudarwan Danim, *Menjadi Peneliti Kualitatif*, (Bandung : Pustaka Setia, Cet. 1, 2002, hlm. 37

.

<sup>&</sup>lt;sup>25</sup> Sudaryono, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, cet.1, 2017), hlm. 219

digunakan adalah metode triangulasi dengan dua cara yaitu pengecekan penemuan hasil penelitian dari beberapa teknik pengumpulan data dan pengecekan tingkat validitas dari beberapa sumber data dengan metode yang sama.

#### 7. Teknik Analisis Data

Analisis data kualitatif adalah proses mengatur urutan data dan mengorganisasikannya ke dalam suatu pola, kategori dan satuan uraian dasar.<sup>27</sup> Bogdan, mengemukakan bahwa "Data analysis is the process of systematically searching and arranging the interview transcripts, fieldnotes, and other materials that you accumulate to increase your own understanding of them and to enable you to present what you have discovered to others". Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan bahan-bahan lain, sehingga dapat mudah dipahami dan temuannya dapat diinformasikan kepada orang lain.<sup>28</sup>

<sup>27</sup>Evi Martha & Sudarti Kresno, *Medologi Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: RajaGrafimdo Persada, cet. 1, 2016), hlm. 149

<sup>&</sup>lt;sup>28</sup>Robert C. Biklen Bogdan & Knopp Sari, *Qualitative Research For Education : An Introduction to Theory and Methods, Allyn and Bacon,* (London: Boston, 1982), hlm. 312

Setelah penulis melakukan pengumpulan data dengan wawancara terstruktur, observasi, dan studi dokumen, penulis melakukan analisis data guna menjawab pertanyaan penlitian diatas.

#### F. Sistematika Pembahasan

#### BAB I: PENDAHULUAN

Bab pertama ini meliputi: Pendahuluan yang memuat latar belakang masalah, pertanyaan penelitian, tujuan dan manfaat penelitian, kajian pustaka, metode penelitian dan sistematika pembahasan .

# BAB II: KEDUDUKAN PEREMPUAN DIHADAPAN HUKUM, TUGAS POKOK DAN KEWENANGAN HAKIM DALAM ISLAM

Pada Bab ini berisi mengenai landasan teori-teori umum tentang kedudukan perempuan dalam hukum yang meliputi, kedudukan perempuan dalam hukum, tugas pokok seorang hakim, kewenangan hakim dalam Islam, kewenangan hakim dalam undangundang, serta prinsip dasar kode etik dan pedoman perilaku hakim.

# BAB III: PERMA NO. 3 TAHUN 2017 TENTANG PEDOMAN MENGADILI PERKARA PEREMPUAN BERHADAPAN DENGAN HUKUM

Pada Bab III ini, akan dijelaskan tentang kedudukan Perma dalam Peraturan Perundangan Indonesia, Latar Belakang Dibentuknya Perma No.3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum, Isi Perma No.3 Tahun 2017, dan Pelaksanaan Perma No.3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum.

# BAB IV: RESPON HAKIM TERHADAP PERMA NO. 3 TAHUN 2017 TENTANG PEDOMAN MENGADILI PERKARA PEREMPUAN BERHADAPAN DENGAN HUKUM

Pada Bab IV ini, berisi tentang hasil penelitian di lapangan terkait dengan respon hakim terhadap Perma No. 3 Tahun 2017. Pembahasan dalam Bab ini yaitu: Profil Pengadilan Agama Kudus, Pelaksanaan sosialisasi Perma No. 3 Tahun 2017, dan Respon hakim Pengadilan Agama Kudus terhadap Perma No.3 Tahun 2017.

#### **BAB V: PENUTUP**

Bab ini merupakan bab akhir yang menyajikan kesimpulan dari pembahasan pada bab-bab sebelumnya, saran-saran.

#### **BAB II**

# KEDUDUKAN PEREMPUAN DI HADAPAN HUKUM, KEWENANGAN DAN TUGAS POKOK HAKIM DALAM ISLAM

#### A. Kedudukan Perempuan di Hadapan Hukum

#### 1. Kedudukan Perempuan dalam Islam

Sebelum Islam datang, perempuan sangat menderita dan tidak memiliki kebebasan hidup yang layak. Dalam peradaban Romawi misalnya, wanita sepenuhnya berada di bawah kekuasaan ayahnya, setalah menikah kekuasaan tersebut pindah ke tangan suami. Kekuasaan ini mencakup kewenangan menjual, mengusir, menganiaya, dan membunuh. Segala hasil usaha wanita, menjadi hak milik keluarganya yang laki-laki. Dalam masyarakat Makkah di masa Jahiliah, seorang ayah boleh saja membunuh anaknya sekiranya lahir perempuan. Pada zaman itu ada keyakinan bahwa setiap anak perempuan yang lahir harus dibunuh, karena khawatir nantinya akan akan kawin dengan orang asing atau orang yang berkedudukan sosial rendah, misalnya budak atau *mawali*. 1

Begitu Islam datang, perempuan diberikan hak-haknya sepenuhnya yaitu pemberian warisan kepada perempuan, diberikan kepemilikan penuh terhadap hartanya, bahkan tidak

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Nasaruddin Umar, *Argumen Kesetaraan Jender*, (Jakarta: Paramadina, cet.2, 2010), hlm. 122

boleh pihak lain ikut campur kecuali setelah mendapat izin darinya. Islam merupakan agama yang sangat menghormati dan menghargai perempuan dan laki-laki di hadapan Allah secara mutlak. Islam telah menghapus tradisi Jahiliyah yang begitu diskriminatif terhadap perempuan. Dalam Islam, laki-laki dan perempuan dianggap sebagai makhluk Allah yang setara, bahkan saling melengkapi dan saling membutuhkan satu sama lain.<sup>2</sup> Islam juga memposisikan perempuan pada tempat yang mulia. Tidak ada dikotomi dan diskriminasi peran dan kedudukan antara laki-laki dan perempuan. Sebagaimana firman Allah SWT:

a. Q.S. Al-Hujarat [49]: 13

Artinya: "Hai manusia, Sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa - bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia diantara kamu disisi Allah ialah orang yang paling taqwa diantara kamu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Mengenal."

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Agustin Hanapi, Peran Perempuan dalam Islam, Internasional Journal of Child and Gender Studies, Vol. 1 No. 1, 2015, hlm. 20

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Alqur'an al-Karim dan Terjemahannya, (Kudus : Menara Kudus, 2006), hlm. 517

# b. Q.S. Al-Nahl [16]: 97

مَنْ عَمِلَ صَلِحًا مِّن ذَكَرٍ أَوْ أُنتَىٰ وَهُو مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَوْةً طَيِّبَةً - وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُم بِأَحْسَن مَا كَانُواْ يَعْمَلُونَ

Artinya: "Barangsiapa yang mengerjakan amal saleh, baik laki-laki maupun perempuan dalam Keadaan beriman, Maka Sesungguhnya akan Kami berikan kepadanya kehidupan yang baik, dan Sesungguhnya akan Kami beri Balasan kepada mereka dengan pahala yang lebih baik dari apa yang telah merekakerjakaan."

## c. Q.S. AL-Taubah [9]: 71

وَٱلْمُؤْمِنُونَ وَٱلْمُؤْمِنَتُ بَعْضُهُمْ أُولِيَآءُ بَعْضَ يَأْمُرُونَ بِٱلْمَعْرُوفِ وَيَنْهُونَ عَنِ ٱلْمُنكرِ وَيُقِيمُونَ ٱلصَّلَوٰةَ وَيُؤْتُونَ اللَّكَاوٰةَ وَيُؤْتُونَ اللَّكَاوٰةَ وَيُؤْتُونَ اللَّهُ عَزِيزُ وَيُطِيعُونَ اللَّهُ اللَّهُ أَللَّهُ عَزِيزُ وَيُطِيعُونَ اللَّهُ عَزِيزُ اللَّهَ عَزِيزُ

Artinya: "Dan orang-orang yang beriman, lelaki dan perempuan, sebahagian mereka (adalah) menjadi penolong bagi sebahagian yang lain. mereka menyuruh (mengerjakan) yang ma'ruf, mencegah dari yang munkar, mendirikan shalat, menunaikan zakat dan mereka taat pada Allah dan Rasul-Nya. mereka itu akan diberi rahmat oleh Allah; Sesungguhnya Allah Maha Perkasa lagi Maha

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> Alqur'an al-Karim dan Terjemahannya, (Kudus : Menara Kudus, 2006), hlm. 278

# Bijaksana." 5

Berdasarkan keterangan ketiga ayat di atas, dapat ditarik sebuah benang merah bahwa Islam menyetarakan derajat laki-laki dan perempuan. Ayat diatas juga menunjukkan bahwa semua manusia berasal dari satu keturunan, karena itu tidak ada alasan untuk melebihkan seseorang atau kelompok dari yang lainnya. Amalan atau nilai ibadah seseorang tidak akan di kurangi hanya karena ia berjenis kelamin perempuan.

Dalam konteks ini sesungguhnya Islam yang norma-normanya berasal dari wahyu Ilahi, telah menempatkan perempuan pada posisi yang sangat terhormat dan mulia sesuai dengan tabiatnya, tidak berbeda dengan kaum laki-laki dalam kemanusiaan dan hak-haknya. Oleh karena merupakan suatu anggapan yang tidak benar dan sangat keliru jika menilai bahwa ajaran Islam bersikap diskriminatif terhadap kaum perempuan. Apalagi jika dibandingkan dengan ajaran dan adat-istiadat di luar Islam, maka tampak perhatian dan penghargaan hukum

<sup>5</sup> Alqur'an al-Karim dan Terjemahannya, (Kudus : Menara Kudus, 2006), hlm. 198

Islam terhadap kaum perempuan sungguh luar biasa. <sup>6</sup>

Islam mengajarkan untuk meletakkan posisi dan kedudukan wanita pada tempat yang tinggi dan terhormat, hal ini sesuai dengan asas keadilan yang dianut dalam hukum Islam karena pada dasarnya kedudukan dan hak laki-laki dan perempuan dapat dikatakan hampir sama. Jika ada perbedaan adalah akibat dari fungsi dan tugas utama yang dibebankan Tuhan kepada masingmasing jenis kelamin, sehingga perbedaan yang ada tidaklah mengakibatkan yang satu merasa memiliki kelebihan dari yang lain.

# 2. Kedudukan Perempuan dalam Hukum Positif

Kedudukan adalah posisi atau keadaan seseorang dalam suatu kelompok sosial atau kelompok masyarakat berkaitan dengan hak dan kewajibannya. Di Indonesia keterlibatan perempuan dengan hukum sangat banyak yang dinamikanya mewarnai berbagai bidang, diantaranya: politik, pemerintahan, artis dan lainnya.<sup>7</sup>

Sebagai negara yang telah menggabungkan dirinya kepada Perserikatan Bangsa-bangsa (PBB), Indonesia secara hukum internasional mempunyai kewajiban untuk memajukan

Nur Mohammad Kasim, "Keterlibatan Perempuan dalam Dinamika Hukum di Indonesia", Jurnal Musawa, Vo. 6 No.2, Desember 2014

HAM, termasuk hak asasi perempuan.<sup>8</sup> Tujuan PBB adalah mewujudkan kerjasama internasional dalam upaya pemajuan dan peningkatan penghargaan terhadap HAM serta kebebasan-kebebasan dasar untuk semua orang tanpa perbedaan berdasarkan ras, jenis kelamin, bahasa atau agama.<sup>9</sup>

Salah satu instrumen yang dihasilkan PBB dan telah diterima dalam sidang umum tanggal 17 November 1967 adalah Deklarasi Penghapusan Diskriminasi terhadan Perempuan.Deklarasi tersebut memuat hak dan kewajiban wanita berdasarkan persamaan hak dan kewajiban pria dan menyatakan agar diambil langkah-langkah seperlunya untuk menjamin Deklarasi tersebut. 10 Dalam deklarasi pelaksanaan dirumuskan beberapa bidang yaitu tentang ketenagakerjaan, mengatur masalah keluarga, masalah ekonomi, masalah politik, dan dituntut bahwa negara-negara anggota PBB berkenan

<sup>8</sup> Nalom Kurniawan, "Hak Asasi Perempuan dalam Perspektif Hukum dan Agama", Jurnal Konstitusi, Vol. 4, Juni 2011

<sup>&</sup>lt;sup>9</sup> Q.C. Geoffrey Robertson, Kejahatan Terhadap Kemanusiaan Perjuangan Untuk Mewujudkan Keadilan Global, Komisi HAM, Jakarta 2002, sebagaimana dikutip oleh Nalom Kurniawan, "Hak Asasi Perempuan dalam Perspektif Hukum dan Agama", Jurnal Konstitusi, Vol. 4, Juni 2011

<sup>&</sup>lt;sup>10</sup> Undang-undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Wanita (*Convention On The Elimination Of All Forms Of Discrimination Against Women*)

menerima dan melaksanakan bidang-bidang tersebut, persamaan hak laki-laki dan perempuan harus diwujudkan secara hukum dan dalam kehidupan sehari-hari.

Dalam UU No. 7 Tahun 1984 disebutkan bahwa segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan, sehingga segala bentuk diskriminasi terhadap wanita harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945. Segala warga negara bersamaan Perempuan berhadapan dengan hukum adalah perempuan yang berkonflik dengan hukum, perempuan sebagai korban, perempuan sebagai saksi atau perempuan sebagai pihak.<sup>11</sup>

Negara Republik Indonesia, sebagai negara hukum yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, bertujuan untuk mewujudkan tata kehidupan bangsa yang sejahtera, aman, dan tertib. Dalam mewujudkan tata kehidupan tersebut dan menjamin persamaan kedudukan warga negara dalam hukum diperlukan upaya untuk menegakkan ketertiban, keadilan, kebenaran, dan kepastian hukum yang mampu memberikan pengayoman kepada masyarakat.<sup>12</sup>

<sup>11</sup> Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum, Pasal 1 ayat (1)

 $<sup>^{\</sup>rm 12}$  Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung

Dalam UU No. 7 Tahun 1984 tentang Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Wanita, Pasal 3 disebutkan bahwa Negara-negara Peserta wajib melakukan langkah-langkah yang tepat, termasuk membuat peraturan perundang-undangan di semua bidang, khususnya dibidang politik, sosial, ekonomi dan budaya untuk menjamin perkembangan dan kemajuan wanita sepenuhnya, dengan tujuan untuk menjamin bahwa mereka melaksanakan dan menikmati hak-hak azasi manusia dan kebebasan pokok atas dasar persamaan dengan pria. 13

# B. Tugas Pokok dan Kewenangan Hakim dalam Islam dan Undangundang

# 1. Tugas Pokok Hakim

Hakim sebagai pelaksana hukum mempunyai kedudukan yang sangat penting sekaligus mempunyai beban yang sangat berat. Hal ini karena melalui hakim akan tercipta produk-produk hukum. Diharapkan dari produk hukum tersebut dapat mencegah dan meminimalir segala bentuk kezaliman sehingga akan terwujud ketentraman masyarakat.

Peradilan merupakan suatu hal yang sangat penting dalam kehidupan manusia dan suatu tugas suci yang diakui

<sup>&</sup>lt;sup>13</sup> Pusat Kajian Wanita dan Gender, *Universitas Indonesia, Hak Azasi Perempuan Instrumen Hukum untuk Mewujudkan Keadilan Gender*, (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2007), hlm. 13

oleh semua kalangan, baik kalangan bangsawan maupun golongan relegius. Peradilan dapat menyahuti kebutuhan terhadap keadilan dan kebenaran, yang pada gilirannya membawa manusia kepada ketenangan hati, ketentraman jiwa, mempererat hubungan silaturrahim, menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah kepada yang munkar. 14

Keadilan baru bisa diwujudkan, apabila setiap pencari keadilan menerima perlaukan seadil-adilnya. Hal itu bisa terlaksana apabila hukum yang ditetapkan sesuai dengan apa yang telah disinyalir Allah dalam Alqur'an dan Sunnah. Sedangkan wujud keadilan itu tidak akan dapat terealisasi kalau hanya terikat dengan peraturan perundang-undangan saja, melainkan juga harus pemahaman konteks oleh para hakim.

Dengan selalu berpedoman pada rujukan peraturan perundangan serta Kode etik profesi dan ditambah pula dengan upaya yang sungguh-sungguh untuk selalu menyelami perasaan hukum rasa keadilan masyarakat. Hakim yang ideal, yakni seorang hakim yang tidak hanya menjadi corong Undang-undang, tetapi jauh lebih penting selaku corong hukum dan keadilan yang bermanfaat bagi masyarakat, dapat berwujud dan tidak hanya diangan-angankan belaka.

Nurlaila Harun, "Proses Peradilan dan Arti Sebuah Keyakinan Hakim dalam Memutus Suatu Perkara di Pengadilan Agama Manado", Jurnal Ilmiah Al-Syir'ah Vol. 15 No. 2 Tahun 2017, hlm. 169

-

Sebagai aktor utama lembaga peradilan, posisi dan peran hakim menjadi sangat penting, terlebih dengan segala kewenangan yang dimilikinya. Melalui putusannya, seorang hakim dapat mengalihkan hak kepemilikan mencabut kebebasan warga negara, menyatakan tidak sah tindakan sewenang-wenang pemerintah terhadap masyarakat, sampai dengan memerintahkan penghilangan hak hidup seseorang. Oleh sebab itu, semua kewenangan yang dimiliki oleh hakim harus dilaksanakan dalam rangka menegakkan hukum, kebenaran dan keadilan tanpa pandang bulu dengan tidak membeda-bedakan orang seperti yang telah diatur dalam sumpah hakim, seorang dimana semua orang sama kedudukannya di depan hukum dan hakim.

Kewenangan hakim yang sangat besar itu menuntut tanggungjawab yang tinggi, sehingga putusan pengadilan yang yang diucapkan dengan lafal "Demi Keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa" mengandung arti bahwa kewajiban menegakkan hukum, kebenaran dan keadilan itu wajib dipertanggung jawabkan secara horizontal kepada semua manusia, dan secara vertikal dipertanggung jawabkan kepada Tuhan Yang Maha Esa.

Pada dasarnya Pengadilan dilarang menolak untuk memeriksa, mengadili, memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalil hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya. Ketentuan pasal ini memberi makna bahwa hakim sebagai organ utama Pengadilan dan sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman wajib hukumnya bagi Hakim untuk menemukan hukumnya dalam suatu perkara meskipun ketentuan hukumnya tidak ada atau kurang jelas. Undang-undang No. 48 Tahun 2009 Pasal 5 (1) menjelaskan bahwa "Hakim wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat."

Hakim dalam mengadili suatu perkara yang diajukan kepadanya harus mengetahui dengan jelas tentang fakta dan peristiwa yang ada dalam perkara tersebut. Oleh karena itu, Majelis Hakim sebelum menjatuhkan putusannya terlebih dahulu harus menemukan fakta dan peristiwa yang terungkap dari Penggugat dan Tergugat, serta alat-alat bukti yang diajukan oleh para pihak dalam persidangan. Hal ini bertujuan untuk mengkualifikasikan peristiwa dan fakta sehingga ditemukan fakta yang konkrit. Setelah Majelis Hakim menemukan peristiwa dan fakta yang objektif, maka Majelis Hakim berusaha menemukan hukumnya secara tepat dan akurat terhadap peristiwa yang terjadi.

Dalam menjalankan tugasnya, hakim memiliki kebebasan untuk membuat keputusan terlepas dari pengaruh

Abdul Manan, "Penemuan Hukum Oleh Hakim dalam Praktek Hukum Acara di Peradilan Agama", Jurnal Hukum dan Peradilan, Bolume 2 Nomor 2, Juli 2013, hlm. 189

pemerintah dan pengaruh lainnya. Hakim menjadi tumpuan dan harapan bagi pencari keadilan. Hakim juga memiliki kewajiban ganda, di satu pihak merupakan pejabat yang ditugasi menerapkan hukum terhadap perkara yang konkrit, di lain pihak sebagai penegak hukum dan keadilan dituntut untuk dapat menggali, memahami, nilai-nilai yang ada dalam masyarakat. Secara makro dituntut untuk memahami rasa hukum yang hidup dalam masyarakat.

Hakim harus dapat menjadi aparatur hukum yang profesional, menjunjung tinggi kejujuran, kebenaran, dan keadilan, tampil bersih, berwibawa, dan bertanggungjawab dalam perilaku keteladanan sehingga mampu untuk mengayomi masyarakat dan mendukung pembangunan.<sup>16</sup>

Dalam suatu proses penyelesaian perkara, hakim merupakan faktor utama yang menentukan kelancaran penyelesaian perkara. Dalam hal ini, hakim sebagai figur sentral, karena dialah yang memimpin persidangan. Hakim harus mempunyai ilmu dan seni memimpin persidangan, yaitu seni dan kecakapan untuk menyelami, menghubungi, mempengaruhi, meyakinkan serta mengajak para pihak agar melalui hukum acara yang berlaku mau dan mampu:

 Menyelesaikan perkara dengan cara-cara yang sederhana, cepat dan biaya ringan, santai dan manusiawi.

<sup>&</sup>lt;sup>16</sup> A. Mukti Arto, *Mencari Keadilan*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, cet. 1, 2001), hlm. 144

- Menghasilkan keputusan yang adil, benar dan memuaskan serta dapat dipertanggungjawabkan di hadapan Tuhan Yang Maha Esa.
- c. Menjaga kerukunan, kebersamaan dan perdamaian antara pihak-pihak yang bersangkutan, selama penyelesaian perkara berlangsung sampai pasca keputusan dijatuhkan.

Hakim sebagai salah satu dari penegak hukum. Penegakan hukum merupakan suatu persoalan yang dihadapi oleh setiap masyarakat. Perkataan peneggakan hukum mempunyai melaksanakan konotasi menegakkan, ketentuan dalam masyarakat, sehingga dalam konteks yang lebih luas penegakan hukum merupakan suatu proses berlangsungnya perwujudan abstrak konsep-konsep yang menjadi kenyataan. penegakan hukum dalam kenyataannya memuncak pada pelaksanaannya oleh para pejabat penegak hukum itu sendiri. 17

# 2. Kewenangan Hakim dalam Islam

Tujuan utama penegakan hukum adalah terwujudnya rasa keadilan masyarakat, di samping untuk menjamin kehidupan yang tertib dan aman yang menjadi kebutuhan dasar setiap manusia. Dalam ajaran Islam tugas menegakkan hukum dan keadilan ini merupakan tugas pokok diturunkannya risalah Islam. Ajaran Islam sebagai rahmat bagi alam semesta (*rahmatan lil 'alamin*) ini berisi hukum-hukum yang mengatur segala aspek kehidupan

 $<sup>^{\</sup>rm 17}$  Ishaq, Dasar-dasar Ilmu Hukum, (Jakarta: Sinar Grafika, 2016), hlm. 297

manusia, baik yang menyangkut hukum-hukum ibadah (*hablum minallah*) dan hukum-hukum muamalah (*hablum minannas*). <sup>18</sup>

Ada sumber hukum yang dijadikan pedoman oleh Rasulullah SAW. Dalam menetapkan hukum, yaitu wahyu Ilahi (Alquran) dan ijtihad Rasulullah SAW sendiri. Kalau terjadi suatu peristiwa yang memerlukan adanya ketetapan hukum, Rasulullah menetapkannya berdasarkan wahyu yang diturunkan oleh Allah SWT. Wahyu inilah yang menjadi hukum atau undang-undang yang wajib diikuti oleh masyarakat. Jika suatu masalah belum ada hukumnya yang di tetapkan oleh Allah SWT, maka Rasulullah berijtihad untuk menetapkan hukum dalam suatu masalah yang dihadapinya.

Penemuan hukum dalam perspektif hukum Islam sedikit berbeda dengan penemuan hukum pada umumnya. Hal ini didasarkan pada sumber hukum yang berbeda serta tahapan dalam penemuan hukum tersebut. Namun demikian, paling tidak, penemuan hukum dalam perspektif hukum Islam (ijtihad) memiliki dua tujuan utama yang sama dengan penemuan hukum pada umumnya, yaitu menemukan hukum dan menerapkannya pada kasus *in concreto*.<sup>19</sup>

<sup>&</sup>lt;sup>18</sup> Nur Khoirin, *Melacak Praktek Bantuan Hukum dalam Sistem Peradilan Islam*, (Semarang: Walisongo Press, 2012), hlm.60-61

Hukum *in concreto* ialah peraturan hukum yang berlaku pada suatu negara yang telah diterapkan oleh pengadilan terhadap suatu kasus

Ijtihad adalah upaya menemukan hukum dengan menggunakan potensi-potensi yang dimiliki (kecerdasan akal, kehalusan rasa, keluasan imajinasi, ketajaman intuisi, dan kearifan). Ijtihad berupaya menemukan hukum yang seadiladilnya, sesuai dengan tuntutan syariat.<sup>20</sup> Ijtihad, sama seperti penemuan hukum lain, bertujuan untuk menjembatani jarak antara harapan atau tuntutan masyarakat dengan idealitas hukum. Ijtihad berusaha untuk menciptakan suatu keadaan yang seimbang, sehingga hukum yang dihasilkan tidak hanya menciptakan keadilan semata, melainkan juga kepastian dan kemanfaatan hukum.<sup>21</sup>

Disamping aspek moral, seorang hakim juga dituntut memiliki kapasitas dan kapabilitas intelektual yang sangat dibutuhkan dalam lapangan ijtihad. Secara umum dipahami bahwa ijtihad merupakan usaha pengerahan pikiran secara optimal dari orang yang memilki kompetensi untuk menemukan suatu kebenaran dari sumbernya dalam berbagai bidang keilmuan Islam.

-

yang terjadi dalam masyarakat. Lihat juga M. Natsir Asnawi, *Hermeneutika Putusan Hakim*, (Yogyakarta: UII Press, 2014), hlm. 25

<sup>&</sup>lt;sup>20</sup> A. Djazuli, Ilmu Fiqh: *Penggalian, Perkembangan, dan Penerapan Hukum Islam,* (Jakarta: Kencana, 2006), hlm. 71

<sup>&</sup>lt;sup>21</sup> M. Natsir Asnawi, Hermeneutika Putusan Hakim.... hlm. 25

Hakim Pengadilan Agama dalam memutuskan perkara tidak dapat dilepaskan dengan teori *maqashid al-syari'ah*, dengan metode *istihsan*, dan *maslahat* bentuk ijtihadnya adalah ijtihad *tadbiqi* disamping ijtihad *istinbati*. Hakim Peradilan Agama melakukan ijtihad dalam rangka memberi penjelasan dan penafsiran terhadap nash (teks ayat) dan Kompilasi Hukum Islam (KHI) dalam upaya mengembangkan teks (*tahrij al-ahkam 'ala nash al-qonun*) untuk mencapai *maqashid al-syari'ah*, yaitu aspek keadilan (aspek filosofis) dan kemanfaatan (aspek sosiologis). <sup>22</sup>

Fuqoha' berpendapat apabila *qodi* (hakim) sengaja berbuat curang dan mengakui bahwa putusan hukumnya yang tidak benar itu memang dijatuhkan secara sengaja, maka ia wajib mengganti kerugian pihak yang dirugikan dan harus dihukum ta'zir, serta harus dipecat dari jabatannya.

Seorang hakim dituntut untuk berlaku adil terhadap semua pihak. Keadilan adalah satu pokok ajaran Islam, setelah tauhid. Terma keadilan dalam Alqur'an biasa disebut dengan al-'adl, al-qisth, dan al-mizan. Al-'adl, berarti "sama", memberi kesan adanya dua pihak atau lebih, karena jika hanya satu pihak, tidak akan terjadi persamaan. Al-Qisth, berarti "bagian" (yang wajar atau patut). Ini tidak harus mengantarkan adanya "persamaan". Al-Qisth lebih umum dari al-'adl. Karena

<sup>&</sup>lt;sup>22</sup> Siti Zulaikha, "Etika Profesi Hakim dalam Perspektif Hukum Islam", Jurnal Al-'Adalah Vol. XII, No. 1 Juni 2014, hlm. 89

itu, ketika al-Qur'an menuntut seseorang berlaku adil terhadap dirinya, kata *al-Qisth* yang digunakan. Allah SWT berfirman:

يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ كُونُواْ قَوَّامِينَ بِٱلْقِسْطِ شُهُدَآءَ لِلَّهِ وَلَوْ عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ أَوِ ٱلْوَالِدَيْنِ وَٱلْأَقْرَبِينَ ۚ إِن يَكُنُ غَنِيًّا أَوْ فَقِيرًا فَٱللَّهُ أَوْلَىٰ أَنفُسِكُمْ أَوِ ٱلْوَالِدَيْنِ وَٱلْأَقْرَبِينَ ۚ إِن يَكُنُ غَنِيًّا أَوْ تُعْرِضُواْ فَإِنَّ ٱللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا ﴿ مَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا ﴿ وَاللَّهُ اللَّهُ مَا يَعْمَلُونَ خَبِيرًا ﴿ وَاللَّهُ اللَّهُ مَا يَعْمَلُونَ خَبِيرًا ﴿ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مَا لَا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّهُ اللَّهُ اللّهُ اللَّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ اللللّهُ الللللللللّهُ اللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ اللللللللللّهُ الللللّهُ اللللللللللللّ

Artinya: "Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu orang yang benar-benar penegak keadilan, menjadi saksi karena Allah biarpun terhadap dirimu sendiri atau ibu bapa dan kaum kerabatmu. jika ia Kaya ataupun miskin, Maka Allah lebih tahu kemaslahatannya. Maka janganlah kamu mengikuti hawa nafsu karena ingin menyimpang dari kebenaran. dan jika kamu memutar balikkan (kata-kata) atau enggan menjadi saksi, Maka Sesungguhnya Allah adalah Maha mengetahui segala apa yang kamu kerjakan." (O.S. an-Nisa'[4]: 135)<sup>23</sup>

Al-Mizan, berasal dari akar kata wazn (timbangan). Al-Mizan, dapat berarti "keadilan", al-Qur'an menegaskan alam raya ini ditegakkan atas dasar keadilan. Allah SWT berfirman:

وَٱلسَّمَاءَ رَفَعَهَا وَوَضَعَ ٱلْمِيزَانَ ٢

<sup>&</sup>lt;sup>23</sup> Alqur'an al-Karim dan Terjemahannya, (Kudus : Menara Kudus, 2006), hlm. 100

Artinya: "dan Allah telah meninggikan langit dan Dia meletakkan neraca (keadilan)." (Q.S. al-Rahman[55]: 7)<sup>24</sup>

Keadilan mengandung beberapa makna, yang antara satu dengan lainnya merupakan sinonim, tetapi juga ada beberapa perbedaan dalam konteks aplikasinya. Makna keadilan antara lain: sama, seimbang, memperhatikan hak orang-orang, dan adil yang dinisbatkan kepada Ilahi.<sup>25</sup>

*Pertama*, adil berarti "sama", tidak membedakan seseorang dengan yang lain. Persamaan yang dimaksud dalam konteks ini adalah persamaan hak. Allah SWT berfirman:

Artinya: "Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha mendengar lagi Maha melihat." (Q.S. an-Nisa'[4]: 58)<sup>26</sup>

<sup>&</sup>lt;sup>24</sup> Alqur'an al-Karim dan Terjemahannya, (Kudus : Menara Kudus, 2006), hlm. 531

<sup>&</sup>lt;sup>25</sup> Nur Khoirin, Melacak Praktek Bantuan..., hlm. 63-64

<sup>&</sup>lt;sup>26</sup> Alqur'an al-Karim dan Terjemahannya, (Kudus : Menara Kudus, 2006), hlm.87

Manusia memang tidak seharusnya dibeda-bedakan satu sama lain berdasarkan latar belakangnya. Kaya-miskin, laki-perempuan, pejabat-rakyat jelata, dan sebagainya, semuanya harus diposisikan setara di depan hukum dan pengadilan. Allah SWT hanya membedakan derajat manusia berdasarkan tingkat ketaqwaannya, dan bukan yang lain.

*Kedua*, adil berarti "seimbang", atau serasi, selaras, Allah berfirman

Artinya: "Wahai manusia, apakah yang telah memperdayakan kamu (berbuat durhaka) terhadap Tuhanmu yang Maha Pemurah? Yang telah menciptakan kamu lalu menyempurnakan kejadianmu dan menjadikan (susunan tubuh)mu seimbang. (Q.S. al-Infithar[4]: 58)<sup>27</sup>

Seandainya ada salah satu anggota tubuh kita berlebih atau berkurang dari kadar atau syarat yang seharusnya, pasti tidak akan terjadi kesembangan dan keserasian (keadilan).

Ketiga, adil berarti "perhatian terhadap hak-hak individu dan memberikan hak-hak itu pada setiap pemiliknya." Adil dalam hal ini bisa didefinisikan sebagai wadh' al-syai' fi mahallihi

<sup>&</sup>lt;sup>27</sup> Alqur'an al-Karim dan Terjemahannya, (Kudus : Menara Kudus, 2006), hlm. 587

(menempatkan sesuatu pada tempatnya). Lawannya adalah "zalim", yaitu *wadh' al-syai' fi ghairi mahallihi* (menempatkan sesuatu tidak pada tempatnya). Pengertian keadilan seperti ini akan melahirkan keadilan sosial.

Keempat, adil yang dinisbatkan pada Ilahi. Semua wujud tidak memiliki hak atas Allah. Keadilan Ilahi merupakan rahmat dan kebaikan-Nya. Keadilan-Nya mengandung konsekuensi bahwa rahmat Allah tidak tertahan untuk diperoleh sejauh makhluk itu dapat meraihnya. Allah disebut dalam Q.S. Al Imran [3]:18 sebagai *Dzat qaiman bilqisthi* (yang menegakkan keadilan). Dalam ayat yang lain Allah berfirman:

Artinya: "Barangsiapa yang mengerjakan amal yang saleh Maka (pahalanya) untuk dirinya sendiri dan Barangsiapa mengerjakan perbuatan jahat, Maka (dosanya) untuk dirinya sendiri; dan sekali-kali tidaklah Rabb-mu Menganiaya hamba-hambaNya. (Q.S. Fushilat[41]:46)<sup>28</sup>

Pengertian adil, baik dengan arti sama atau seimbang ini harus diaplikasikan sesuai obyeknya. Misalnya orang tua harus memperlaukan adil terhadap anak-anaknya, harus memberi perhatian dan kasih sayang yang sama intensitasnya. Tetapi harus

<sup>&</sup>lt;sup>28</sup> Alqur'an al-Karim dan Terjemahannya, (Kudus : Menara Kudus, 2006), hlm. 481

berlaku adil dalam waktu yang berbeda, memberikan uang saku yang seimbang sesuai kebutuhan dan tingkatnya.

Dalam perspektif Islam kata 'adl adalah bentuk masdar dari kata kerja 'adala '- ya'dilu – 'adlan, kata kerja ini berakar dengan huruf 'ain, dal dan lam yang bermakna "al-istiwa" (keadaan lurus). Dari makna tersebut kata 'adl berarti menetapkan hukum dengan benar. Jadi seorang yang adil adalah seseorang yang berjalan lurus dan sikapnya selalu menggunakan ukuran yang sama, bukan ukuran ganda, menjadikan pelakunya tidak memihak. Pada dasarnya seorang yang adil berpihak kepada yang benar.<sup>29</sup>

Menurut Qurais Shihab, ada empat makna keadilan dalam al-Qur'an :

- 1. 'Adl dalam arti "sama" pengertian ini paling banyak terdapat dalam al-Qur'an seperti dalam surat An-nisa :58 yang artinya "Apabila Kamu menetapkan hukum diantara manusia hendaklah menetapkan dengan adil';
- 2. 'Adl dalam arti "seimbang" tersebut dalam surat al-Infithar ayat 7 yang artinya, "Yang telah menciptakan kamu lalu menyempurnakan keajadianmu dan menjadikan susunan tubuhmu seimbang";

<sup>&</sup>lt;sup>29</sup> Mustar, "Rekontruksi Nafkah Madliyah, Nafkah Iddah dan Mut'ah dalam Perkara Perceraian Berbasis Nilai Keadilan", *Ujian Terbuka Disertasi*, Semarang: UNISSULA, xiii 20 Januari 2017, hlm. 23

3. 'Adl dalam arti "perhatian terhadap hak individu dan memberikan hak itu kepada setiap pemiliknya" sepadan dengan pengertian "menempatkan sesuatu pada tempatnya atau memberi pihak lain hanknya melalui jalan terdekat" lawannya adalah kezaliman, tersebut dalam Surat al-An'am, yang artinya "Dan bila kamu berkata, hendaklah kamu berlaku adil kenadatipun dia adalah kearabatmu";30

# 3. Kewenangan Hakim dan Undang-undang

Dalam Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Pasal 5 ayat (1) menyebutkan "Hakim adalah konstitusi wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat." Makna menggali tersebut, dapatlah dipahami bahwa sebenarnya hukumnya sudah ada, tetapi masih tersembunyi. Sehingga, untuk menemukannya hakim harus berusaha mencarinya dengan menggali nilai-nila hukum yang hidup dalam masyarakat. 32

<sup>30</sup> M. Quraish Shihab, *Membumikan Alqur'an "Fungsi dan Peran Wahyu dalam Kehidupan Masyarakat"*, (Bandung: Mizan, cet. 2, 2014), hlm. 234-236

<sup>&</sup>lt;sup>31</sup> Undang-undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman

<sup>&</sup>lt;sup>32</sup> Ahmad Rifai, *Penemuan Hakim oleh Hakim dalam Perspektif Hukum Progresif*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), hlm. 13

Selanjutnya dalam penjelasan pasal tersebut juga disebutkan: "Ketentuan ini dimaksudkan agar putusan hakim, sesuai dengan hukum dan rasa keadilan." Sumber utama dalam penemuan hukum yang dilakukan oleh hakim adalah peraturan perundang-undangan, hukum kebiasaan, yurisprudensi, perjanjian internasional, kemudian doktrin. Dalam ajaran penemuan hukum, undang-undang diprioritaskan dari pada sumber hukum yang lain.

Pentingnya penyelenggaran peradilan ini berkenaan dengan kepastian hukum. Kepastian hukum merupakan upaya mencari keseimbangan antara berbagai kehendak bebas yang bertentangan satu sama lain. Untuk menjalankan proses penegakan hukum dan keadilan tersebut, diperlukan kekuasaan menyelenggarakan peradilan yang merdeka. Sebagaimana yang tercantum Pasal 1 ayat (1) UU No. 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman, yang berbunyi, "Kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dan UUD 1945, demi terselenggaranya Negara Hukum Indonesia.

Berdasarkan wewenang dan tugasnya sebagai pelaku utama fungsi pengadilan, maka sikap hakim yang dilambamgkan dalam kartika, cakra, candra, sari, dan tirta itu merupakan cerminana perilaku hakim yang harus senantiasa diimplementasikan dan direalisasikan oleh semua hakim dalam sikap dan perilaku hakim yang berdasarkan pada prinsip

Ketuhanan Yang Maha Esa, yang melandasi prinsip-prinsip kode etik dan pedoman perilaku hakim ini bermakna pengamalan tingkah laku yang sesuai agama dan kepercayaan masing-masing menurut dasar kemanusiaan yang adil dan beradab. Ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa ini akan mampu mendorong hakim untuk berperilaku baik dan penuh tanggung jawab sesuai ajaran dan tuntunan agama dan kepercayaan yang dianutnya.

Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menegaskan bahwa kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar. Ditegaskan pula bahwa negara Indonesia adalah negara hukum. Konsekuensi dari ketentuan yang tercantum dalam UUUD 1945 adalah segala bentuk yang berkaitan dengan menjalankan tujuan negara sebagai negara hukum, maka dalam mencapai sasarannya, perlu dibentuk sebuah lembaga peradilan yang mempunyai tugas menegakkan hukum di bumi Nusantara ini. 33

Kewajiban hakim untuk memelihara kehormatan dan keluhuran martabat, serta perilaku hakim sebagaimana ditentukan dalam peraturan perundang-undangan harus diimplementasikan secara konkrit dan konsisten baik dalam maupun diluar menjalankan tugas yudisialnya. Sebab hal itu berkaitan erat dengan upaya penegakan hukum dan keadilan. Kehormatan adalah kemuliaan atau nama baik yang senantiasa harus dijaga

<sup>33</sup> Supradi, *Etika & Tanggung Jawab Profesi Hukum di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, cet.4, 2014), hlm. 107

dan dipertahankan dengan sebaik-baiknya oleh para hakim dalam menjalankan fungsi pengadilan. Kehormatan hakim itu terutama terlihat pada putusan yang dibuatnya, dan pertimbangan yang melandasi atau keseluruhan proses pengambilan keputusan yang bukan saja berlandaskan peraturan perundang-undangan, tetapi juga rasa keadilan dan kearifan dalam masyarakat.

Sebagaimana halnya kehormatan, keluhuran martabat merupakan tingkat harkat kemanusiaan atau harga diri yang mulia yang sepatutnya tidak hanya dimiliki, tetapi harus dijaga dan dipertahankan oleh hakim melalui sikap tindak atau perilaku yang berbudi pekerti luhur.

Seorang hakim dalam memutus suatu perkara harus menggunakan Asas-asas dalam Putusan Hakim<sup>34</sup>, yaitu:

# a. Asas musyawarah majelis

Putusan hakim harus didasarkan pada hasil musyawarah majelis. Hal ini merupakan keniscayaan dalam proses pengambilan keputusan oleh hakim. Segala pendapat atau argumentasi hukum dikemukakan oleh masing-masing hakim anggota majelis.

Pasal 14 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 menyatakan: "Putusan diambil berdasarkan sidang permusyawaratan hakim yang bersifat rahasia."

<sup>&</sup>lt;sup>34</sup> M. Natsir Asnawi, *Hermeneutika Putusan Hakim*, hlm. 43-48

## b. Putusan harus membuat dasar /alasan yang cukup

Putusan hakim harus dilandasi atas pertimbangan hukum (*legal reasoning, ratio decidenci*) yang komprehensif. Putusan hakim yang tidak cukup pertimbangannya menyebabkan putusan tersebut dikategorikan *onvoldoende gemotiveerd*.<sup>35</sup> Keadaain ini merupakan permasalahan yuridis, yang mana putusan tersebut dapat dibatalkan oleh pengadilan yang lebih tinggi.

#### c. Putusan harus mengadili seluruh bagian gugatan

Putusan harus mengadili seluruh bagian gugatan, hal ini dengan maksud bahwa seluruh yang menjadi pokok persengketaan di dalam gugatan harus diadili oleh hakim. Dalam pengertian yang lebih sederhana, seluruh bagian gugatan adalah petitum Penggugat, karena pada dasarnya setiap petitum dilandasi oleh posita.

# d. Asas ultra petitum partium

Asas *ultra petitum partium* adalah asas yang melarang hakim untuk memutus melebihi apa yang dituntut. Hakim

<sup>&</sup>lt;sup>35</sup> Onvoldoende gemotiveerd adalah bahasa Belanda yang sering digunakan Mahkamah Agung dalam putusan-putusan untuk menyebut jika hakim pada tingkat pertama dan banding tidak cukup pertimbangan atau putusan yang kurang pertimbangan. Putusan Mahkamah Agung menggunakan istilah putusan tidak sempurna, diunduh dari http://hukumonline.com pada hari Rabu, 04 Juli 2018 pukul 14:48 WIB

yang memutus melebihi apa yang dituntut Penggugat dianggap telah melampaui kewenangannya (ultra vires, beyond the powers of his authority). Mengadili dengan cara mengabulkan melibihi apa yang digugat dapat dipersamakan dengan tindakan tidak sah meskipun dengan iktikad baik. Hal ini dikarenakan tindakan hakim yang demikian telah melanggar prinsip the rule of law.

Namun demikian, dalam perkembangannya, ternyata implementasi asas ultra petitum partium ini mengalami pergeseran. Bila sebelumnya, corak penerapannya sangat kaku, saai ini penerapan asas *ultra petitum partium* sedikit dilenturkan dengan memedomani beberapa hal. Yahya Harahap dalam hal ini mengemukakan bahwa putusan hakim yang melebihi tuntutan masih dapat dibenarkan sepanjang putusan dimaksud masih selaras atau memiliki relevansi yang signifikan dengan gugatan Penggugat. Dalam hal demikian, putusan hakim masih dapat dibenarkan.<sup>36</sup>

Dalam konteks perkara tertentu, dimungkinkan adanya ruang bagi hakim untuk memutus melebihi apa yang diminta. Sebagaimana istri yang menggugat cerai suaminya tidak selalu dihukumkn nusyuz, karenanya secara ex officio suami dapat dihukum untuk memberikan nafkah iddah kepada bekas istrinya.

<sup>&</sup>lt;sup>36</sup> Dikutip dari M. Natsir Asnawi, Hermeneutika Putusan Hakim, hlm. 47

#### e. Putusan harus tertulis

Suatu putusan harus tertulis, karena putusan sebagai produk pengadilan merupakan akta autentik yang memiliki kekuatan pembuktian dan kekuatan mengikat terhadap pihakpihak berperkara dan pihak ketiga. Sebagai akta autentik, putusan harus dibuat secara tertulis dengan memperhatikan sistematika tertentu dan syarat formil yang ditetapkan oleh perundang-undangan yang berlaku.

Seorang hakim yang memutus perkara dengan paradigma positivisme akan cenderung memutus berdarkan bunyi teks dan lebih menekankan pada nilai kepastian undang-undang. Di sisi lain hakim yang memiliki paradigma nonpositivesme maka akan memutus perkara tidak hanya mendasarkan pada bunyi teks undang-undang, akan tetapi juga memperhatikan nilai-nilai etik moral yang melandasi putusan tersebut untuk mencari dan menemukan nilai keadilan dan kemanfaatan hukum yang menjadi inti substansi tujuan hukum yang sesungguhnya.

Putusan hakim merupakan rangkaian akhir dari pemeriksaan perkara. Setelah mempertimbangkan seluruh alat bukti dan konteks yang melingkupi, hakim akan membuat kesimpulan yang kemudian dinyatakan dalam putusan. Diantara fungsi putusan hakim ialah:

- a. Fungsi kontrol sosial (social control)
- b. Fungsi menyelesaikan sengketa (settle dispute)
- c. Fungsi memadukan (intregating) berbagai kepentingan

## d. Fungsi pembaharuan

## C. Prinsip Dasar Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim

Pemahaman terhadap eksistensi kode etik profesi hakim dalam wacana pemikiran hukum Islam adalah sistem etika Islam yang menjadi landasan berfikir untuk melihat nilai-nilai yang ada dalam kode etik profesi hakim. Etika dalam Islam disebut dengan akhlak. Akhlak berasal dari bahasa Arab yang artinya perangai, tabiat, rasa malu dan adat kebiasaan atau budi pekerti. Dengan demikian, akhlak merupakan gambaran bentuk lahir manusia.<sup>37</sup>

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia dikatakan bahwa etika adalah ilmu trntang apa yang baik dan apa yang buruk dan tentang hak dan kewajiban moral (akhlak).<sup>38</sup> Etika atau akhlak adalah gambaran rasional mengenai hakikat dan menjadi dasar perbuatan dan keputusan yang benar serta prinsip-prnsip yang menentukan klaim bahwa perbuatan dan keputusan tersebut secara moral diperintahkan atau dilarang. Etika merupakan hal keyakinan relegius tertentu untuk diamalkan,dan bukan demi pengetahuan belaka. Berdasarkan perngertian diatas, akhlak dan etika merupakan dua kata yang mempunyai persamaaan dan juga perbedaan. Persamaannya adalah pada obyek yakni sama-sama membahas tentang baik dan buruk

<sup>37</sup> Siti Zulaikha, "Etika Hakim dalam Perspektif Hukum Islam", Jurnal Al-'Adalah Vol. XII No. 1, 2014, hlm. 93

<sup>&</sup>lt;sup>38</sup> Kamus Besar Bahasa Indonesia, Edisi Kedua, (Jakarta: Balai Pustaka, 1991), hlm. 271

tingkah laku manusia, sedangkan perbedaannya adalah pada parameternya yaitu etika terhadap akal, dan akhlak terhadap agama.

Dengan demikian, etika mempunyai peranan penting karena lebih menekankan pada bentuk batiniah yang berkaitan dengan pelaksanaan hukum (syari'ah) yang berbentuk batiniyah. Lebih jauh lagi merupakan aspek penting bagi penegak hukum, khususnya profesi hakim. Karena moralitas atau etika sebagai dorongan terhadap jiwa yang diwujudkan dalam melaksanakan profesinya.

Profesi hakim memiliki sistem etika yang mampu menciptakan disiplin tata kerja dan menyediakan garis batas tata nilai yang dapat dijadikan pedoman bagi hakim untuk menyelesaikan tugasnya dalam menjalankan fungsi dan mengemban profesinya. Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim ini merupakan panduan utama bagi moral hakim, baik dalam menjalankan tugas profesinya maupun dalam hubungan kemasyarakatan di luar kedinasan. Hakim sebagai insan yang memiliki kewajiban moral untuk berinteraksi dengan komunitas sosialnya, juga terikat dengan norma-norma etika dan adaptasi kebiasaan yang berlaku dalam tata pergaulan masyarakat. Namun demikian, untuk menjamin terciptanya pengadilan yang mandiri dan tidak memihak, diperlukan pula pemenuhan kecukupan sarana dan prasarana bagi hakim selaku penegak hukum maupun sebagai warga masyarkat.

Sebelum disusun Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim ini, Mahkamah Agung telah mengadakan kajian dengan memperhatikan masukan dari Hakim di berbagaia tingkatan dan

lingkungan peradilan, kalangan praktisi hukum, akademisi hukum, serta pihak-pihak lain dalam masyarakat. Selain iu memperhatikan hasil perenungan ulang atas pedoman yang pertama kali dicetuskan dalam Kongres IV Luar Biasa IKAHI Tahun 1966 di Semarang, dalam bentuk Kode etik Hakim Indonesia dan disempurnakan kembali dam Munas XIII IKAHI Tahun 2000 di Bandung.Untuk selanjutnya ditindaklanjuti dalan Rapat Kerja Mahkamah Agung RI Tahun 2002 di Surabaya yang merumuskan 10 prinsip Pedoman Perilaku Hakim yang didahului pula dengan kajian mendalam yang meliputi proses perbandingan terhadap prinsip-prinsi internasional, mapun peraturan-peraturan serupa yang ditetapkan berbagai negara. Selanjutnya Mahkamah Agung menerbitkan pedoman perilaku hakim melalui Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor : 215/KMA/SK/XII/2007 tanggal 19 Desember 2007 tentang Petunjuk Pelaksanaan Perilaku Hakim.

Prinsip-prinsip dasar Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim diimplentasikan dalam 10 aturan perilaku sebagai berikut:

## 1. Berperilaku Adil

Adil bermakna menempatkan sesuatu pada tempatnya dan memberikan yang menjadi haknya, yang didasarkan pada suatu prinsip bahwa semua orang sama kedudukannya di depan hukum. Dengan demikian, tuntutan yang paling mendasar dari keadilan adalah memberikan perlakuan dan memberi kesempatan yang sama (*equality and fairmess*) terhadap setiap orang. Oleh karenanya, seseorang yang melaksanakan tugas atau profesi di

bidang peradilan yang memiliki tanggung jawab menegakkakn hukum yang adil dan benar harus selalu berlaku adil dengan tidak membeda-bedakan orang.

## 2. Berperilaku Jujur

Kejujuran bermakna dapat dan berani menyatakan bahwa yang benar adalah benar dan yang salah adalah salah. Kejujuran mendorong terbentuknya pribadi yang kuat dan membangkitkan kesadaran akan hakikat yang hak dan yang batil. Dengan demikian, akan terwujud sikap pribadi yang tidak berpihak terhadap setiap orang baik dalam persidangan maupun diluar persidangan.

## 3. Berperilaku Arif dan Bijaksana

Arif dan bijaksana bermakna mampu bertindak sesuai dengan norma-norma yang hidup dalam masyarakat baik norma hukum, norma agama, kebiaasan maupun kesusilaan dengan memperhatikan situasi dan kondisi pada saat itu, serta mampu memperhitungkan akibat dari tindakannya. Perilaku yang arif dan bijaksana mendorong terbentuknya pribadi yang berwawasan luas, mempunyai tenggang rasa yang tinggi, bersikap hati-hati, sabar dan santun.

## 4. Bersikap Mandiri

Mandiri bermakna mampu bertindak sendiri tanpa bantuan pihak lain, bebas dari campur tangan siapapun dan bebas pengaruh apapun. Sikap mandiri mendorong terbentuknya perilaku hakim yang tanggung jawab, berpegang teguh pada prinsip dan keyakinan atas kebenaran sesuai tuntutan moral dan ketentuan hukum yang berlaku.

## 5. Berintegritas Tinggi

Integritas bermakna sikap dan kepribadian yang utuh, berwibawa, jujur dan tidak tergoyahkan. Integritas tinggi pada hakikatnya terwujud pada sikap setia dan tangguh berpegang pada nilai-nilai atau norma-norma yang berlaku dalam melaksanakan tugas. Integritas tinggi akan mendorong terbentuknya pribadi yang berani menolak godaan dan segala bentuk intervensi, dengan mengedepankan tuntutan hati nurani untuk menegakkan kebenaran dan keadilan serta selalu berusaha melakukan tugas dengan cara-cara terbaik untuk mencapai tujuan yang terbaik.

## 6. Bertanggung Jawab

bermakna kesediaan untuk Bertanggung iawab melaksanakan sebaik-baiknya segala sesuatu yang menjadi wewenang dan tugasnya, serta memilki keberanian untuk menanggung segala akibat atas pelaksanaan wewenang dan tugasnya tersebut. Seorang hakim dilarang menyalahgunakan jabatan untuk kepentingan pribadi, keluarga atau pihak lain. Kemudian hakim juga dilarang mengungkapkan atau menggunakan informasi yang bersifat rahasia, yang di dapat dalam kedudukan sebagai hakim, untuk tujuan yang tidak berhubungan dengan tugas-tugas peradilan.

### 7. Menjunjung tinggi Harga Diri

Harga diri bermakna bahwa pada diri manusia melekat martabat dan kehormatan yang harus dipertahankan dan dijunjung tinggi oleh setiap orang. Prinsip menjunjung tinggi harga diri, khususnya hakim, akan mendorong dan membentuk pribadi yang kuat dan tangguh, sehingga terbentuk pribadi yang senantiasa menjaga kehormatan dan martabat sebagai aparatur Peradilan. Hakim dilarang terlibat dalam transaksi usaha yang berpotensi memanfaatkan posisi sebagai hakim. Seorang hakim wajib menganjurkan agar anggota keluarganya tidak ikut dalam kegiatan yang dapat mengeksploitasi jabatan hakim tersebut.

## 8. Berdisiplin Tinggi

Disiplin bermakna ketaatan pada norma-norma atau kaidah-kaidah yang diyakini sebagai panggilan luhur untuk mengemban amanah serta kepercayaan masyarakat pencari keadilan. Disiplin tinggi akan mendorong terbentuknya pribadi dalam melaksanakan tugas, ikhlas dalam pengabdian dan berusaha untuk menjadi teladan dalam lingkungannya, serta tidak menyalahgunakan amanah yang dipercayakan kepadanya. hakim harus menghormati hak-hak para pihak dalam proses peradilan dan berusaha mewujudkan pemeriksaan perkara secara sederhana, cepat dan biaya ringan.

## 9. Berperilaku Rendah Hati

Rendah hati bermakna kesadaran akan keterbatasan kemampuan diri, jauh dari kesempurnaan dan terhindar dari setiap

bentuk keangkuhan. Rendah hati akan mendorong terbentuknya sikap realistis, mau membuka diri untuk terus belajar, menghargai pendapat orang lain, menumbuh kembangkan sikap tenggang rasa, serta mewujudkan kesederhanaan, penuh rasa syukur dan ikhlas di dalam mengemban tugas. hakim harus melaksanakan pekerjaan sebagai sebuah pengabdian yang tulus, pekerjaan hakim bukan semata-mata sebagai mata pencaharia dalam lapangan kerja untuk mendapat penghasilan materi, melainkan sebuah amanat yang akan dipertanggungjawabkan kepada masyarakat dan Tuhan Yang Maha Esa.

## 10. Bersikap Profesional

Profesional bermakna suatu sikap moral yang dilandasi oleh tekad untuk melaksanakan pekerjaan yang dipilihnya dengan kesungguhan, yang didukung oleh keahlian atas dasar pengetahuan, keterampilan dan wawasan luas. Sikap profesional akan mendorong terbentuknya pribadi yang senantiasa menjaga dan mempertahankan mutu pekerjaan, serta berusaha untuk meningkatkan pengetahuan dan kinerja, sehingga tercapai setinggi-tingginya mutu hasil pekerjaan, efektik dan efisien.

#### **BAB III**

# PERMA NO.3 TAHUN 2017 TENTANG PEDOMAN MENGADILI PERKARA PEREMPUAN BERHADAPAN DENGAN HUKUM

## A. Kedudukan Perma dalam Peraturan Perundangundangan Indonesia

Sejak awal berdirinya, Indonesia telah dicita-citakan sebagai suatu negara hukum (*rechtstaat*). Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) menyatakan secara tegas bahwa Negara Indonesia adalah Negara Hukum.<sup>1</sup>

Salah satu ciri dan persyaratan utama dari sebuah negara hukum adalah terdapatnya asas pemisahan kekuasaan (separation of power) atau asas pembagian kekuasaan (distribution of power) yang biasanya terdiri dari kekuasaan legislatif untuk membuat undang-undang, kekuasaan eksekutif untuk menjalankan pemerintahan berdasarkan undang-undang, dan kekuasaan yudikatif yang menjalankan lembaga peradilan apabila terdapat penyimpangan di dalam pelaksanaan undang-

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Undang-Undang Republik Indonesia Tahun 1945 dan Perubahannya, Pasal 2, Pasal 4, dan Pasal 24

undang, serta administratif.2

Kekuasaan yudikatif di Indonesia dilaksanakan oleh Mahkamah Agung (MA) beserta badan peradilan di bawahnya dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi (MK) yang merupakan kekuasaan merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan.

Untuk menjalankan kewenangannya tersebut maka oleh Undang-undang, MA diberikan beberapa fungsi, yaitu, fungsi mengadili di tingkat kasasi, fungsi menguji setiap peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang, dan kewenangan lainnya sesuai Pasal 24 A ayat (1) UUD RI Tahun 1945. Selain itu ada fungsi memberikan nasehat kepada lembaga negara lainnya, fungsi mengawasi seluruh lembaga peradilan yang berada dibawahnya, fungsi administratif, dan fungsi mengatur yang secara langsung berkaitan dengan pokok bahasan baku.

Fungsi pengaturan yang dimiliki oleh Mahkamah Agung tersebut suatu kewenangan untuk menerbitkan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) dan Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) guna memperlancar penyelenggaraan peradilan yang kerap kali terhambat, karena belum adanya atau kurang

.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Ronald S. Lumbuun, *PERMA RI (Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia) "Wujud Kerancuan antara Praktik Pembagian dan Pemisahan Kekuasaan"*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, hlm. 2011), hlm. 2

lengkapnya pengaturan hukum acara yang terdapat dalam undang-undang. $^3$ 

Mahkamah Agung selaku pemegang kekuasaan kehakiman di Indonesia dengan independensinya memiliki wewenang untuk menentukan bagaimana hukum dapat dijalankan agar tercipta keadilan bagi masyarakat Indonesia. Selaku pelaksana kekuasan kehakiman yang merdeka, Mahkamah Agung juga harus dapat menyerap aspirasi masyarakat pencari keadilan. Oleh karena itu, di dalam menjalankan tugasnya tersebut, Mahkamah Agung diberi wewenang mengambil inisiatif untuk menetapkan peraturan tertulis yang bersifat mengatur, khususnya dalam hal-hal yang menyangkut peran dan pelaksanaan peradilan. Tugas dan fungsi yang diberikan kepada Mahkamah Agung berdasarkan UU No. 14 tahun 1985 dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku saat ini ialah:

- a. Tugas *Judisiil*, yaitu tugas untuk menyelenggarakan peradilan yang meliputi:
  - 1) Memeriksa dan memutus perkara kasasi
  - 2) Sengketa yudisdiksi
  - 3) Permohonan peninjauan kembali putusan Pengadilan

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Ronald S. Lumbuun, *PERMA RI*...... hlm. 3

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> Ronald S. Lumbuun, *PERMA RI....*, hlm. 146

- b. Tugas *judicial review* terhadap peraturan perundangundangan di bawah Undang-undang.
- c. Tugas pengawasan terhadap peradilan di bawahnya.
- d. Tugas penasihatan.
- e. Tugas administratif.
- f. Tugas-tugas lain yang diberikan berdasarkan Undangundang.<sup>5</sup>

Dalam Pasal 79 UU No. 14 Tahun 1985 jo. UU No. 5 Tahun 2004 jo. UU No. 3 Tahun 2009 disebutkan bahwa "MA dapat mengatur lebih lanjut hal-hal yang diperlukan bagi kelancaran penyelenggaraan peradilan apabila terdapat hal-hal yang belum cukup diatur dalam Undang-Undang ini". Dalam konteks itulah kita seyogianya membaca produk hukum MA berikut: (i) PERMA; (ii) SEMA; (iii) Fatwa; dan (iv) SK KMA.

Peraturan MA atau PERMA pada dasarnya adalah bentuk peraturan yang berisi ketentuan bersifat hukum acara. Sedangkan, Surat Edaran MA atau SEMA bentuk edaran pimpinan MA ke seluruh jajaran peradilan yang berisi bimbingan dalam penyelenggaraan peradilan, yang lebih bersifat administrasi. Fatwa MA berisi pendapat hukum MA

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> A. Mukti Arto, *Konsepsi Ideal Mahkamah Agung*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2001), hlm. 183

yang diberikan atas permintaan lembaga negara. Surat Keputusan Ketua MA atau SK KMA adalah surat keputusan (beschikking) yang dikeluarkan Ketua MA mengenai satu hal tertentu.

Produk peraturan yang dikeluarkan oleh Mahkamah Agung berbeda sifatnya dengan peraturan yang disusun oleh lembaga legislatif sebagai pembentuk Undang-Undang. Wewenang Mahkamah Agung untuk mengeluarkan peraturan hanya dibatasi dalam lingkup hukum acara.

Setidaknya ada lima peran yang dimainkan Perma dalam memenuhi kebutuhan penyelenggaraan negara, khususnya di bidang peradilan. Yakni, Perma sebagai pengisi kekosongan hukum, Perma sebagai pelengkap ketentuan undang-undang yang kurang jelas mengatur tentang sesuatu hal, berkaitan dengan hukum acara, Perma sebagai sarana penegakan hukum, Perma sebagai sumber hukum bagi masyarakat, khususnya para hakim dalam menyelesaikan kesulitan-kesulitan teknis penerapan hukum acara yang ternyata sudah tidak sesuai lagi dengan keadaan saat ini.

Kedudukan Perma diatur dalam Pasal 79 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung (UUMA). Perma, berdasarkan Undang-Undang tersebut berperan untuk mengisi kekosongan hukum terhadap materi yang belum diatur dalam undang-undang. MA sebagai lembaga yudikatif diberikan kewenangan yang bersifat atributif untuk

membentuk suatu peraturan. Kewenangan ini dibatasi dalam penyelenggaraan peradilan. Paragraf pertama penjelasan Pasal 79 UU MA menjelaskan bahwa apabila dalam jalannya peradilan terdapat kekurangan atau kekosongan hukum dalam suatu hal, MA memiliki wewenang membuat peraturan untuk mengisi kekurangan atau kekosongan tersebut.

Ada tiga hal yang menarik dicermati dari ketentuan Pasal 79 dan penjelasannya tersebut. *Pertama*, terkait dengan batasan materi Perma. Batasan ini dapat dilihat dari tujuan pembentuk UU MA dalam memberi kewenangan membentuk Perma. Materi Perma adalah materi yang belum diatur dalam Norma ini Undang-Undang. menunjukkan pentingnya kedudukan Perma. Kedua, ruang lingkup pengaturan Perma sebatas pada penyelenggaraan peradilan yang berkaitan dengan hukum acara. Pembentuk UU MA juga sudah memberikan rambu-rambu agar materi Perma tidak mengambil materi yang seharusnya menjadi materi undang-undang. *Ketiga*, Penjelasan Pasal 79 pada paragraf kedua antara lain menyebutkan bahwa peraturan yang dikeluarkan oleh MA dibedakan dengan peraturan yang dibentuk oleh pembentuk undang-undang. MA juga tidak dapat mencampuri dan melampaui pengaturan hak dan kewajiban warga negara.

Dalam perkembangannya, Perma juga dianggap sebagai jalan untuk melakukan terobosan hukum. Bisa jadi terobosan ini merupakan solusi atas kekosongan hukum yang terjadi. Tentunya terobosan hukum melalui pembentukan Perma untuk memecahkan kebuntuan atau kekosongan hukum acara, selain memiliki dasar hukum juga memberi manfaat untuk penegakan hukum. Namun, terobosan hukum yang dilakukan MA tersebut juga memiliki catatan penting. Pertama, pengaturan dalam Perma merupakan materi yang substansial. Kedudukannya untuk mengatasi kekurangan undang-undang. Kewenangan membentuk Perma merupakan kewenangan atribusi, yaitu kewenangan yang melekat secara kelembagaan terhadap MA. Perma memiliki ruang lingkup mengatur hukum acara menunjukkan bahwa MA dan lembaga peradilannya merupakan salah satu pelaksanaan peraturan tersebut. Pembentuk dan pelaksana peraturan merupakan lembaga yang sama. Sementara itu, MA juga yang berwenang untuk menguji peraturan tersebut. Kontrol atas peraturan yang dibentuk juga dipegang oleh MA.

Dalam pasal 7 ayat (1) UU No. 12 Tahun 2011 disebutkan bahwa jenis dan hirarki Peraturan Perundang-undangan terdiri atas:

- a. UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- b. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR)
- Undang-undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang
- d. Peraturan Pemerintah
- e. Peraturan Presiden

- f. Peraturan Daerah Provinsi
- g. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.<sup>6</sup>

Kemudian dalam Pasal 8 ayat (1) disebutkan; Jenis peraturan Perundang-undangan selain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) mencakup: peraturan yang ditetapkan oleh MPR, DPR, DPD, MA, MK, BPK, KY, BI, Menteri, badan, komisi, lembaga, atau komisi yang setingkat yang dibentuk dengan Undang-undang, DPRD DPRD Provinsi. Gubernur. Kabupaten/Kota, Bupati/Walikota, Kepala Desa atau setingkat. Kemudian pasal 8 ayat Perundang-undangan (2) berbunyi: Peraturan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diakui keberadaannya dan mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang diperintahkan oleh Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi atau dibentuk berdasarkan kewenangan. Jadi posisi Peraturan Mahkamah Agung (Perma), walaupun tidak termasuk dalam hirarki Peraturan Perundangundangan, namun keberadaannya diakui dan mempunyai kekuatan hukum mengikat.

\_

<sup>&</sup>lt;sup>6</sup> Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan

## B. Latar Belakang Dibentuknya Perma No. 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum

Ketentuan Pasal 28 I ayat (2) UUD 1945 telah memberikan perlindungan secara konstitusional bahwa kaum wanita warga negara Indonesia harus terbebas dari perlakuan atau tindakan diskriminasi terutama sebagai akibat sifat kodratinya yang cenderung lemah daripada kaum pria. Untuk kepentingan tersebut negara kita telah meratifikasi Kovenan (Internasional Covenant on Civil and Political Right/ICCPR) dengan UU Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan *Internasional* Covenant on Civil and Political Right, yang menegaskan bahwa semua orang (laki-laki atau perempuan) adalah sama dihadapan hukum, dan peraturan perundang-undangan melarang adanya diskriminasi serta menjamin perlindungan yang setara antara kaum pria dan kaum wanita dari diskriminasi berdasarkan alasan apapun termasuk jenis kelamin atau gender. Bahkan untuk memastikan kepada dunia akan kewajiban negara memastikan bahwa kaum perempuan memiliki akses terhadap keadilan dan bebas dari diskriminasi dalam sistem peradilan, maka sebagaimana tertuang pada UU Nomor 1984 tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Diskriminasi Terhadap Wanita (Convention on The Elimination

aof All Forms of Discrimination Againts Women) Indonesia telah meratifikasi konvensi tersebut.<sup>7</sup>

Meskipun Indonesia telah mengesahkan beberapa undang-undang untuk menghindari tindakan diskriminasi terhadap perempuan. Namun dalam praktiknya diskriminasi masih marak terjadi khususnya ketika proses pemeriksaan di Pengadilan. Ketidakadilan tersebut mulai dari stereotip geder hingga perlakuan diskriminatif. Seperti korban pencabulan seringkali diperiksa oleh hakim dan penegak hukum lain mengenai riwayat seksual (masih perawan atau tidak), pakaian apa yang dipakai, bagaimana gaya yang dilakukan pelaku, dan lain sebagainya. Karena hal tersebut maka Mahkamah Agung melahirkan Perma Nomor 3 tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum.

Terbentuknya Perma Nomor 3 Tahun 2017 merupakan sebuah terobosan. *Institute for Criminal Justice Reform (ICJR)* yang menyatakan pembentukan perma ini sebagai sebuah terobosan sangat mengapresiasinya. Materi-materi yang diatur dalam Perma ini belum pernah terakomodir dalam peraturan perundang-undangan yang ada, khususnya Kitab Undang-undang

<sup>&</sup>lt;sup>7</sup> A. Choiri, "Berkah PERMA Nomor 3 Tahun 2017 bagi Kaum Perempuan dan Anak yang Menjadi Korban Perceraian, dalam <a href="http://berkah-perma-nomor-3-tahun-2017-bagi-kaum-perempuan-dan-anak-sebagai-korban-perceraian/.pdf">http://berkah-perma-nomor-3-tahun-2017-bagi-kaum-perempuan-dan-anak-sebagai-korban-perceraian/.pdf</a>, diakses 12 Juli 2018

<sup>&</sup>lt;sup>8</sup> Fathan Qorib, "Larangan Hakim Saat mengadili Perkara Perempuan", dalam <a href="http://www.hukumonline.com">http://www.hukumonline.com</a>, diakses pada 18 Oktober 2018

Hukum Acara Pidana (KUHAP). Meskipun Perma ini secara lebih luas mengatur tentang pedoman hakim dalam mengadili perkara, baik pidana maupun perdata yang melibatkan perempuan. Keberadaannya sangat diperlukan terutama dalam Peradilan Agama dan perempuan-perempuan yang berhadapan dengan hukum.

Menurut Direktur Eksekutif ICJR Supriyadi W Eddyono, praktiknya sebelum lahirnya perma ini. terdanat pada inkonsistensi persepsi hakim terkait proses peradilan yang melibatkan perempuan. Terdapat beberapa putusan hakim yang memberikan pertimbangan-pertimbangan yang justru menjauhkan perempuan untuk mendapatkan akses keadilan. Misalnya dalam perkara kasus pencabulan dengan nomor perkara 1391/Pid.B/PA/2007/PN.LP. hakim iustru memberikan pertimbangan yang tidak relevan dengan menjabarkan perbuatanperbuatan korban yang dinilainya melanggar ketertiban umum, seperti riwayat seksual korban. Hal ini justru membuat korban semakin sulit memperoleh keadilan. Dalam putusan ini majelis hakim melihat relasi kuasa sebagai hal yang dapat meringankan hukuman pelaku, hakim mempertimbangkan janji pelaku untuk menikahi korban sebagai darar peringanan hukuman.<sup>9</sup>

<sup>&</sup>lt;sup>9</sup> Perma Nomor 3 tahun 2017 Sangat Diperlukan, <a href="http://monitor.co.id/nasional/icjr-perma-no-3-tahun-2017-sangat-diperlukan">http://monitor.co.id/nasional/icjr-perma-no-3-tahun-2017-sangat-diperlukan</a>, diakses pada 15 Oktober 2018

Dengan cukup akomodatif, ICJR memandang Perma Nomor 3 ini hadir memberikan definisi relasi kuasa itu sendiri dan memberikan pedoman bagi hakim untuk mengkaji relasi kuasa pada saat mengadili perkara yang melibatkan perempuan. Adanya Perma ini menurut ICJR juga dapat dijadikan momentum yang baik bagi lahirnya putusan-putusan yang progesif dalam hal mengakomodasi hak-hak korban, khususnya perempuan serta mengantisipasi penafsiran rumusan-rumusan tinndakan yang justru merugikan korban.

Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum juga menjadi berkah bagi anak-anak korban perceraian, karena Perma tersebut bukan saja ditujukan kepada kaum perempuan, tetapi juga terhadap anak-anaknya yang secara yuridis dan sosiologis lebih banyak berdekatan dengan kaum perempuan.

Menurut Lelita Dewi (wakil ketua PA Ambarawa) sekaligus Tim Pokja Perma No.3 Tahun 2017, menyatakan bahwa lahirnya Perma dilatarbelakangi oleh keterbatasan akses perempuan, dan adanya diskriminasi kepada perempuan yang berhadapan dengan hukum. Perempuan berhadapan dengan hukum ialah semua perempuan sebagai korban, saksi maupun para pihak di Pengadilan. Sebenarnya Perma ini lebih mengacu pada Pengadilan Negeri, yaitu pada kasus-kasus Pidana. Semisal contoh, kasus pemerkosaan yang mana perempuan sebagai

korban, dimana para hakim ketika menggali bukti persidangkan, sering memberi pertanyaan yang sekiranya merendahkan dan menyudutkan perempuan, yang mengakibatkan keringanan hukuman kepada terdakwa.<sup>10</sup>

Namun lebih lanjut Lelita menjelaskan, bahwa Perma No.3 Tahun 2017 ini berlaku untuk semua lembaga Peradilan dibawah Mahkamah Agung, yaitu Pengadilan Negeri, Pengadilan Agama, Pengadilan Tata Usaha Negara, dan Pengadilan Militer. dalam Pengadilan Agama, yang mana perempuan sering menjadi para pihak yaitu pada kasus perceraian, baik cerai talak maupun cerai gugat. Hakim belum banyak yang menggunakan *Ex Officio* (hak preogratif) dalam memberikan putusan. Seperti adanya pembenanan nafkah mut'ah kepada mantan suami.

## C. Isi Perma No.3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum

Peraturan MA No. 3 Tahun 2017 terdiri dari V Bab. Yaitu, Bab I : Ketentuan Umum, Bab II: Asas dan Tujuan, Bab III: Pemeriksaan Perkara, Bab IV: Pemeriksaan Uji Materill, Bab V: Ketentuan Penutup.

Dewi , Lelita. Wawancara, (Hakim Pengadilan Agama Ambarawa) , diP.A. Ambarawa, Rabu 16 Mei 2018, pukul 10.00 WIB

Pada Bab 1 berisi tentang ketentuan umum yang terdiri dari satu pasal. Dalam pasal 1 ini memuat sepuluh poin, yaitu tentang apa yang dimaksud dengan perempuan berhadapan dengan hukum, jenis kelamin, gender, kesetaraan gender, analisis gender, keadilan gender, stereotip gender, diskriminasi terhadap perempuan, relasi kuasa dan pendamping. Ketentuan umum bertujuan agar terdapat kesamaan persepsi dalam memahami suatu kata atau frasa sehingga tidak terjadi multitafsir.

Pada Bab 2 berisi tentang asas dan tujuan yang terdiri dari dua pasal. Dalam pasal 2 berisi asas dibentuknya Perma Nomor 3 Tahun 2017, yaitu berdasarkan asas penghargaan atas harkat dan martabat manusia, non diskriminasi, kesetaraan gender, persamaan di depan hukum, keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum. Sedangkan pasal 3 memuat tujuan dibentuknya Perma Nomor 3 Tahun 2017. Yakni agar hakim dapat memahami dan menerapkan asas sebagaimana dalam pasal 2, mengidentifikasi situasi yang tidak setara sehingga mengakibatkan diskriminasi terhadap perempuan, dan menjamin hak perempuan terhadap akses yang setara dalam memperoleh keadilan.

Bab 3 tentang pemeriksaan perkara. Pada bab ini terdiri dari tujuh pasal. Dalam hal pemeriksaan perkara, hakim agar mempertimbangkan kesetaraan gender dan non diskriminasi dengan cara mengidentifikasi perkara yang diperiksa, hal ini terdapat dalam pasal 4. Selanjutnya pasal 5 berisi larangan hakim ketika memeriksa perkara perempuan berhadapan dengan hukum. Pasal 6 mengatur

tentang pedoman bagi hakim untuk mempertimbangkan dan menggali nilai-nilai untuk menjamin kesetaraan gender. Pasal 7 mengatur agar hakim menegur pihak-pihak yang terlibat dalam pemeriksaan perkara perempuan berhadapan dengan hukum untuk melakukan tindakan diskriminasi maupun intimidasi. tidak Selanjutnya pasal 8 ini terdiri dari (3) ayat. Pasal ini berisi tentang bagi hakim untuk menanyakan pedoman dampak kasus, memberitahukan hak-hak perempuan dalam suatu perkara, dan mengenai pemulihan terhadap perkara perempuan berhadapan dengan hukum khususnya perempuan sebagai korban. Pasal 9 menjelaskan tentang pendampingan perempuan berhadapan dengan hukum yang mengalami hambatan fisik dan psikis. Dalam pasal 10 mengatur pedoman bagi hakim agar memberi keringanan kepada berhadapan dengan hukum dengan perempuan mendengar keterangannya melalui komunikasi audio visual jarak jauh bagi yang mengalami hambatan fisik dan psikis yang membuatnya tidak dapat hadir di persidangan dalam keadaan yang telah diatur dalam undangundang.

Pada Bab 4 berisi tentang pemeriksaan uji materiil yang terdiri dari satu pasal, yaitu pasal 11. Pasal 11 ini mengatur dalam hal Mahkamah Agung melakukan pemeriksaan uji materill yang terkait dengan perkara perempuan berhadapan dengan hukum. Agar mempertimbangkan prinsip hak asasi manusia, kepentingan terbaik dan pemulihan perempuan berhadapan dengan hukum, konvensi atau perjanjian internasinal terkait kesetaraan gender yang telah

diratifikasi, relasi kuasa serta setiap pandangan stereotip gendr yang ada dalam peraturan perundang-undangan, dan analisis gender secara komprehensif.

Pada Bab 5 berisi ketentuan penutup yang terdiri dasri satu pasal, yaitu pasal 12. Dalam pasal 12 disebutkan bahwa Peraturan Mahkamah Agung ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Perma No. 3 Tahun 2017 telah disahkan di Jakarta pada tanggal 11 Juli 2017, oleh ketua Mahkamah Agung (Muhammad Hatta Ali). Kemudian baru di undangkan oleh Direktur Jendral Kementrian Hukum dan HAM (Widodo Ekatjahjana) pada tanggal 4 Agustus 2017.

## D. Pelaksanaan Perma No. 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum

Perma yang ditandatangani Ketua MA tanggal 11 Juli 2017, pertama kalinya disosialisasikan di hadapan para hakim dan panitera PA se-Korwil Pekalongan. Kegiatan ini merupakan program awal tahun 2018 PTA Jateng untuk seluruh jajaran hakim.

Perlindungan hukum terhadap warga Negara dari segala tindakan diskriminasi merupakan implementasi dari hak konstitusional sebagaimana tertuang dalam UUD 1945. Indonesia sendiri telah meratifikasi Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik (International Covenant on Civil and Political Rights/ICCPR) dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005

tentang Pengesahan International Covenant on Civil and Political Rights. UU tersebut menegaskan bahwa semua orang adalah sama di hadapan hukum.

Peraturan perundang-undangan melarang diskriminasi serta menjamin perlindungan yang setara bagi semua orang dari diskriminasi berdasarkan alasan apapun, termasuk jenis kelamin atau gender. Untuk itulah diterbitkan Perma Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum.

Perlindungan hukum terhadap warga Negara dari segala diskriminasi merupakan implementasi tindakan dari konstitusional sebagaimana tertuang dalam UUD 1945. Indonesia sendiri telah meratifikasi Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik (International Covenant on Civil and Political Rights /ICCPR) dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan International Covenant on Civil and Political Rights," ungkap WKPTA Semarang Dr.HA.Choiri,SH,MH saat membuka acara. "UU tersebut menegaskan bahwa semua orang adalah sama di hadapan hukum. Peraturan perundangundangan melarang diskriminasi serta menjamin perlindungan yang setara bagi semua orang dari diskriminasi berdasarkan alasan apapun, termasuk jenis kelamin atau gender. Untuk itulah diterbitkan Perma Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum,

Dr.H.A.Choiri,SH,MH yang bertindak sebagai nara sumber, didampingi Wakil Ketua Pengadilan Agama Pekalongan Kelas IA, Dr.Drs.Muhlas,SH,MH, menuturkan bahwa berdasarkan penelitian terhadap putusan-putusan perceraian, belum banyak yang memberikan perlindungan hukum kepada perempuan. "Baik putusan cerai talak maupun cerai gugat, perlindungan hukum terhadap perempuan belum banyak dilakukan. Oleh karena itu dengan terbitnya Perma No. 3 Tahun 2017, hakim harus memenuhi amanat Perma tersebut," tandasnya.<sup>11</sup>

Menurut wakil ketua PA Ambarawa sekaligus Tim Pokja Perma No.3 Tahun 2017, menyatakan bahwa lahirnya Perma dilatarbelakangi oleh keterbatasan akses perempuan, dan adanya diskriminasi kepada perempuan yang berhadapan dengan hukum. Perempuan berhadapan dengan hukum ialah semua perempuan sebagai korban, saksi maupun para pihak di Pengadilan. Sebenarnya Perma ini lebih mengacu pada Pengadilan Negeri, yaitu pada kasus-kasus Pidana. Semisal contoh, kasus pemerkosaan yang mana perempuan sebagai korban, dimana para hakim ketika menggali bukti persidangkan, sering memberi pertanyaan yang sekiranya merendahkan dan menyudutkan

<sup>11</sup> A. Choiri, "Berkah PERMA Nomor 3 Tahun 2017 bagi Kaum Perempuan dan Anak yang Menjadi Korban Perceraian, dalam <a href="http://berkah-perma-nomor-3-tahun-2017-bagi-kaum-perempuan-dan-anak-sebagai-korban-perceraian/.pdf">http://berkah-perma-nomor-3-tahun-2017-bagi-kaum-perempuan-dan-anak-sebagai-korban-perceraian/.pdf</a>, diakses 12 Juli 2018

.

perempuan, yang mengakibatkan keringanan hukuman kepada terdakwa.

Namun Perma ini berlaku untuk semua lembaga Peradilan dibawah Mahkamah Agung, yaitu Pengadilan Negeri, Pengadilan Agama, Pengadilan Tata Usaha Negara, dan Pengadilan Militer. dalam Pengadilan Agama, yang mana perempuan sering menjadi para pihak yaitu pada kasus perceraian, baik cerai talak maupun cerai gugat. Hakim belum banyak yang menggunakan *Ex Officio* (hak preogratif) dalam memberikan putusan. Seperti adanya pembenanan nafkah mut'ah kepada mantan suami.

Di lingkungan Pengadilan Agama, Perma ini lebih mengarah kepada dampak putusan hakim akibat perceraian, yaitu pemberian nafkah mut'ah yang relatif besar kepada istri. hal ini bertujuan untuk memberi perlindungan kepada anak akibat dari perceraian, baik cerai gugat mapun cerai talak. Karena seorang anak sebagian besar ikut kepada ibu, di banding kepada ayah. sehingga banyak anak-anak menjadi terlantar dikarenakan tidak adanya nafkah dari seorang ayah. 12

Selaku Tim Pokja Perma No. 3 Tahun 2017, Lelita Dewi mengatakan bahwa Perma ini telah disosialisasikan di lingkungan

Lelita Dewi , Wawancara, (Hakim Pengadilan Agama Ambarawa) , di P.A. Ambarawa, Rabu 16 Mei 2018, pukul 10.00 WIB

Pengadilan tingkat satu dan Pengadilan Tinggi. Diantaranya ialah Pengadilan Agama dan Pengadilan Negeri se-Karisedanan Pati, termasuk juga Pengadilan Agama Kudus. Kemudian di Pengadilan Agama Banyuwangi, dan Pengadilan Tinggi Agama Semarang.

#### **BAB IV**

# RESPON HAKIM TERHADAP PERMA NO.3 TAHUN 2017 TENTANG PEDOMAN MENGADILI PERKARA PEREMPUAN BERHADAPAN DENGAN HUKUM

### A. Profil Pengadilan Agama Kudus

Peradilan Agama merupakan salah satu pelaksana Kekuasaan Kehakiman bagi rakyat pencari keadilan yang beragama Islam, mengenai perkara-perkara tertentu yang diatur dalam undang-undang. Kekuasaan Kehakiman di lingkungan Peradilan Agama dilaksanakan oleh Pengadilan Agama dan Pengadilan Tinggi Agama yang berpuncak di Mahkamah Agung sebagai Peradilan Negeri Tertinggi.

Peradilan Agama adalah kekuasaan negara dalam menerima, memeriksa, mengadili, memutus, dan menyelesaikan perkaraperkara tertentu antara orang-orang yang beragama Islam untuk menegakkan hukum dan keadilan.<sup>1</sup>

Visi Pengadilan Agama Kudus adalah terwujudnya Pengadilan Agama yang agung, mandiri dan berkeadilan yang berbasis pelayanan publik.<sup>2</sup> Visi Pengadilan Agama Kudus tersebut merupakan kondisi atau gambaran keadaan masa depan yang ingin

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup>Cik Hasan Bisri, *Peradilan Islam dalam Tatanan Masyarakat Indonesia*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, cet. ke-II, 2000), hlm.36

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> www.pa-kudus.go.id diakses pada tanggal 22 Mei 2018

diwujudkan dan diharapkan dapat memberikan motivasi kepada seluruh pegawai Pengadilan Agama Kudus dalam melakukan aktivitasinya.

Untuk mencapai visi tersebut ditetapkan misi Pengadilan Agama Kudus sebagai berikut:

- Melaksanakan kekuasan kehakiman yang mandiri dan transparan.
- 2. Mewujudkan sistem peradilan yang cepat, sederhana dan biaya ringan.
- Mewujudkan sistem peradilan yang cepat, sederhana dan biaya ringan.
- 4. Meningkatkan SDM (Sumber Daya Manusia) aparatur peradilan dalam rangka peningkatan pelayanan publik.
- Mewujudkan tertib administrasi dan manajemen yang efektif, efisien dan profesional yang ditunjang dengan pemanfaatan teknologi informasi.
- 6. Meningkatkan kualitas kepemimpinan badan peradilan.
- 7. Mengupayakan peningkatan sarana dan prasarana peradilan.

Pengadilan Agama Kudus dibangun pada tahun 2009 terletak di Jl.Raya Kudus-Pati Km. 4 Telp./Faks. (0291) 438385 dan (0291) 4251075 kode pos 59321 Kudus. Gedung tersebut dibangun atas nama Mahkamah Agung Republik Indonesia dengan perincian sebagai berikut:

- 1. Luas tanah seluruhnya 3.172 m<sup>2</sup>
- 2. Luas tanah untuk bangunan gedung  $1.000~\mathrm{m}^2$  (dua lantai)
- 3. Luas halaman 2.672
- 4. Nomor ijin mendirikan bangunan :641.6/381/25.03/2009

Gedung ini mulai ditempati tanggal 1 Maret 2010 dan diresmikan pada tanggal 25 Maret 2010. Pengadilan Agama Kudus dibentuk berdasarkan Staatsblad Tahun 1882 Nomor 152, ditambah dan diubah terakhir oleh Staatsblad 1937 No. 116 dan 610 atau Pengadilan Agama yang dibentuk menrut Pasal 12 Stbl. 1932 No.80. Adapun batas wilayah Pengadilan Agama adalah:

Sebelah Timur : Kabupaten Pati

Sebelah Selatan: Kabupaten Grobogan dan Kabupaten Demak

Sebelah Barat : Kabupaten Jepara

Adapun Tugas Pokok dan Fungsi Pengadilan Agama Kudus yaitu: Berdasarkan Pasal 2 jo. Pasal 49 Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atan UU Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, Tugas pokok Pengadilan Agama adalah memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara tertentu antara orang-orang yang beragama Islam di bidang: perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infaq, shadaqah, dan ekonomi syari'ah. Sedangkan Fungsi Pengadilan Agama antara lain sebagai berikut:

- Fungsi mengadili (judicial power), yakni menerima, memeriksa, mengadili,dan menyelesaikan perkara-perkara yang menjadi kewenangan PA dalam tingkat pertama (vide: Pasal 49 UU No. 3 Tahnun 2006)
- Fungsi pembinaan, yakni memberikan pengarahan, bimbingan, dan petunjuk kepada pejabat struktual dan fungsional di bawah jajarannya, baik menyangkut teknis judicial, administrasi peradilan, maupun administrasiumum/perlengkapan, keuangan, kepegawaian, dan pembangunan. (vide: Pasal 53 ayat (3) UU No. 3 Tahun 2006 jo. KMA No. KMA/080/VIII/2006).
- 3. Fungsi pengawasan, yakni mengadakan pengawasan melekat atas pelaksanaan tugas dan tingkah laku Hakim, Panitera, Sekretaris, Panitera Pengganti, dan Jurusita/Jurusita Pengganti di bawah jajarannya agar peradilan diselenggarakan dengan seksama dan sewajarnya (*vide*: pasal 53 ayat (1) dan (2) UU No. 3 tahun 2006) dan terhadap pelaksanaan administrasi umum kesekretariatan serta pembangunan. (*vide*: KMA No. KMA/080/VIII/2006).
- 4. Fungsi nasehat, yakni memberikan pertimbangan dan nasehat tentang hukum Islam kepada instansi pemerintah di daerah hukumnya, apabila diminta (*vide*: Pasal 53 ayat (1) UU No. 3 Tahun 2006).
- 5. Fungsi administratif, yakni menyelenggarakan administrasi peradilan (teknis dan persidangan), dan administrasi umum

(kepegawaian, keuangan, dan umum/perlengkapan) (*vide*: KMA No. KMA/080/VIII/2006).

### 6. Fungsi lainnya:

- Melakukan koordinasi dalam pelaksanaan tugas hisab dan rukyat dengan instansi lain yang terkait, seperti DEPAG, MUI, Ormas Islam dan lain-lain (*vide*: Pasal 52 A UU No. 3 Tahun 2006).
- b. Pelayanan penyuluhan hukum, pelayanan riset/ penelitian dan sebagainya serta memberi akses yang seluas-luasnya bagi masyarakat dam era keterbukaan dan transparansi informasi peradilan, sepanjang diatur dalam Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor KMA/144/SK/VIII/2007 tentang Keterbukaan Informasi di Pengadilan.

Jumlah perkara yang masuk di Pengadilan Agama Kudus pada tahun 2017 yaitu mulai bulan Januari-Desermber adalah 1427 perkara, dan jumlah perkara yang telah diputus adalah 1325 perkara. Dengan rincian, perkara masuk pada Perdata Gugatan sebanyak 1238 perkara, dan perkara putus sebanyak 1136 perkara. Kemudian Perdata Permohonan dengan perkara masuk sebanyak 189 dan perkara yang telah diputus sebanyak 189 perkara. Untuk perkara gugatan sederhana, jinayat, dan praperadilan jinayat di PA Kudus tahun 2017 tidak ada sama sekali.<sup>3</sup>

\_

 $<sup>^3</sup>$  <br/> <u>www.pa-kudus.go.id</u> diakses pada hari Selasa, 30 Oktober 2018 pukul 11.12 WIB

## B. Respon Hakim Pengadilan Agama Kudus

Respon dapat dimaknai sebagai jawaban, balasan, reaksi atau tanggapan.<sup>4</sup> Dalam istilah psikologi, respon dikenal dengan proses memunculkan dan membayangkan kembali gambaran hasil pengamatan. Respon berasal dari kata *response*, yang berarti jawaban, balasan atau tanggapan (*reaction*). Dalam kamus besar Bahasa Indonesia dijelaskan definisi respon adalah berupa tanggapan, reaksi, dan jawaban. Dalam teori respon tidak terlepas dari pembahasan dan proses teori komunikasi.

Respon adalah setiap tingkah laku yang merupakan tanggapan atau balasan terhadap rangsangan (stimulus). Manusia berperan sebagai pengendali antara stimulus dan respon sehingga yang menentukan bentuk respon individu terhadap stimulus. Respon dapat dimaknai sebagai suatu jawaban khususnya dalam suatu pertanyaan atau koisioner.<sup>5</sup>

Menurut hakim Pengadilan Agama Kudus, kedudukan perempuan sudah disetarakan dihadapan hukum khususnya ketika hakim mengadili, memeriksa, dan memutus perkara perempuan di Pengadilan Agama. Sebelum lahirnya Peraturan Mahkamah Agung

\_

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> Kartini Kartono dan Dali Gulo, *Kamus Psikologi*, (Bandung: Pionor Jaya, 2003), hal. 419

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> J.P Chaplin, *Kamus Lengkap Psikoloy*, ( Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1997), Judul Asli: Dictionary of Psikology, Diterjemahkan oleh Kartini Kartono, 431

No. 3 Tahun 2017, sebenarnya telah banyak Undang-Undang yang mengatur tentang kesetaraan perempuan di hadapan hukum.<sup>6</sup>

Undang-undang yang telah megatur kesetaraan antara perempuan dan laki-laki diantaranya adalah UU No. 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita, UU No. 14 Tahun 1985 jo. UU No. 5 Tahun 2004 tentang Mahkamah Agung, UU No. 12 Tahun 12 Tahun 2005 tentang *Pengesahan* International *Covenant on Civil and Political Rights* (Kovenan Internasional tentang Hakhak Sipil dan Politik), UU No. 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan lain-lain.

Berdasarkan hasil observasi sidang di Pengadilan Agama Kudus, penulis telah mengamati beberapa perkara perceraian baik cerai talak maupun cerai gugat. Sejauh pengamatan penulis, hakim di Pengadilan Agama Kudus sudah memberikan akses dan kesetaraan yang sama antara laki-laki dan perempuan ketika mengadili di dalam majelis persidangan. Namun, di antara para hakim masih ada yang menggunakan bahasa yang cenderung menyudutkan perempuan. Semisal contoh, ketika menggali bukti alasan perceraian pada kasus cerai talak dan cerai gugat , hakim berkata: "pasti dirumah kamu tidak berdandan cantik, tidak mampu

 $<sup>^6</sup>$  A. Sholeh, Wawancara, (Hakim Pengadilan Agama Kudus) , di P.A. Kudus, Rabu 26 April 2018, pukul 10.00 WIB

melayani suami dengan memuaskan, dirumah memakai pakaian yang tidak enak di pandang, sehingga suamimu tidak betah di rumah dan meninggalkan kamu."<sup>7</sup>

Penulis memahami bahwa pertanyaan tersebut bertujuan untuk mencegah terjadinya perceraian, sehingga pihak istri dapat menginstropeksi diri akan kekurangannya, dan bisa memperbaiki kembali hubungan dengan suaminya. Akan tetapi, alangkah baiknya jika hakim menggunakan bahasa yang lebih santun dan tidak cenderung menyudutkan perempuan sebagai pihak yang paling bersalah dalam perceraian.

Dalam hal ini penulis melakukan wawancara kepada beberapa hakim di Pengadilan Agama Kudus, yaitu:

Pertama, kepada Hakim Nursaidah. Terkait dengan kedudukan perempuan berhadapan dengan hukum, ia mengatakan bahwa di Pengadilan Agama, khususnya di Pengadilan Agama Kudus sudah menyetarakan semua para pihak yang berperkara di Pengadilan Agama baik laki-laki maupun perempuan. Perempuan telah diberikan akses yang sama sebagaimana laki-laki dalam persidangan. Nursaidah mengatakan, perempuan sebagai para pihak, seringnya adalah pada kasus perceraian baik cerai talak maupun cerai gugat. Realita yang terjadi adalah sebagian besar istri yang mengajukan gugatan percerain, dengan berbagai macam alasan, dan

 $<sup>^7\,</sup>$  Observasi Sidang, di Ruang Sidang 2 Pengadilan Agama Kudus, 26 April 2018, pukul 09.00-12.00

yang paling sering adalah suami menelantarkan istri atau melakukan KDRT.<sup>8</sup> Oleh karena itu, dalam hal tersebut negara perlu untuk menjamin hak-hak perempuan.

Lahirnya Peraturan Mahkamah Agung (Perma) No. 3 Tahun 2017 ini menurut Nursaidah memberi jaminan yang lebih kepada hak-hak perempuan, terutama pada hak nafkah, yaitu nafkah madliyah, iddah maupun mut'ah. Walaupun dalam Kompilasi Hukum Islam, seorang istri yang menggugat suami tidak berhak untuk mendapatkan nafkah, dengan pertimbangan Perma ini dan rujukan hukum yang lain, hakim bisa memutus untuk membebankan nafkah kepada Tergugat (suami).

Sejauh ini, sejak Perma diterbitkan dan di sosialisasikan di seluruh Pengadilan Agama se eks-Karisedan Pati di Jepara pada bulan Juli 2018, Perma ini belum pernah digunakan untuk landasan hukum dalam putusan perkara di Pengadilan Agama Kudus. Selama mengadili perkara gugat cerai, Nursaidah mengatakan belum pernah membuat putusan untuk menghukum Tergugat untuk membayar nafkah mut'ah. Hal ini dikarenakan dalam realita kasus persidangan yang terjadi di lapangan, kebanyakan dari Tergugat tidak hadir, dan tidak jarang yang sudah tidak diketahui keberadaannya. Selain itu,

 $<sup>^8</sup>$  Nursaidah, Wawancara, (Hakim Pengadilan Agama Kudus) , di ruang Hakim Pengadilan Agama Kudus, Rabu 11 Juli 2018, pukul 10.30 WIB

beberapa perempuan yang mengajukan, dalam gugatan pada poin jawaban dan ketika di periksa, Tergugat mengatakan tidak ingin berpisah dengan istrinya. Maka hal ini menjadi pertimbangan matang bagi para hakim. Sejauh ini Perma No. 3 Tahun 2017 memang masih menjadi wacana, akan tetapi menurut Nursaidah ini sebagai bentuk perlindungan hak-hak perempuan, dan dapat mejadi acuan hakim di kemudian hari.

Kedua, penulis melakukan wawancara kepada Hakim Syamsuri. Menurut dia, lahirnya Perma No. 3 Tahun 2017 ini sebagai landasan hukum baru. Memang secara konkrit bunyi Perma yang ada lebih ditujukan kepada perkara-perkara pidana yang wewenang mengadilinya di Pengadilan Negeri. Menurut Syamsuri, untuk di lingkungan Pengadilan Agama, Perma ini berlaku hanya sebatas pada perlindungan hak-hak nafkah seorang perempuan. Perma No. 3 Tahun 2017 ini sangat membantu para hakim untuk memberi perlindungan kepada perempuan. Secara tersirat, Perma ini juga memberikan pemahaman yang luas tentang nusyuz. Seorang istri yang mengajukan gugat cerai dianggap nusyuz, padahal nusyuz tidak mungkin datang secara tib-tiba. Bahkan, banyak dari wanita yang telah ditelantarkan oleh suaminya, dan sudah tidak diberi nafkah sampai bertahun-tahun. Lantas, darimana hal ini bisa dikatakan bahwa seorang istri telah nusyuz. Dalam hal ini seorang

wanita masih bisa dikatakan *tamkin* (menetap) dan *taslim* (patuh/tidak membangkang).<sup>9</sup>

Lebih lanjut Syamsuri menjelaskan, dengan Peraturan Mahkamah Agung No. 3 Tahun 2017, hakim sangat terbantu untuk menjatuhkan putusan yang mencerminkan keadilan. Dengan hak Ex Officio hakim dapat menghukum kepada para pihak walaupun tanpa diminta. Hal ini sebagaimana dalam kasus perceraian, baik talak maupun gugat cerai. Untuk perkara cerai talak, hakim sering menggunakan hak Ex Officio untuk membebankan Pemohon membayar nafkah mut'ah, iddah, dan madliyah walaupun Termohon tidak memintanya. Hal ini berdasarkan KHI Pasal 149 dan Pasal 152. Akan tetapi, untuk perkara cerai gugat, selama ini ia mengaku belum pernah memutus perkara untuk menghukum Tergugat untuk membayar mut'ah dan nafkah iddah, karena hal ini perlu dikaji lebih lanjut dari segi dasar hukum. Selain itu, juga melihat kondisi Tergugat yang memang tidak mampu secara ekonomi. Dengan adanya Perma No. 3 Tahun 2017 diharapkan dapat menjadi pertimbangan hukum bagi para hakim dalam

 $<sup>^9\,</sup>$  Syamsuri, Wawancara, (Hakim Pengadilan Agama Kudus) , di ruang Hakim Pengadilan Agama Kudus, Rabu 11 Juli 2018, pukul 09.30 WIB

memberikan putusan yang lebih adil, terutama untuk melindungi hak-hak perempuan.

Penulis tertarik untuk melakukan wawancara dengan hakim di lingkungan Pengadilan Agama lain, tentang bagaiman respon hakim terhadap Perma No. 3 Tahun 2017. Dalam hal ini penulis memilih untuk melakukan wawancara kepada salah satu hakim di Pengadilan Agama Kendal, yaitu kepada Dr. Mustar, M.H. Dalam disertasinya ia membahas tentang "Rekonstruksi Nafkah Madliyah, Nafkah Iddah dan Mut'ah dalam Perkara Perceraian Berbasis Nilai Keadilan." Berikut adalah hasil wawancara penulis dengan Dr. Mustar, M.H. dan hasil kajian terhadap disertasi beliau.

Perkara perceraian berdasarkan siapa yang berinisiatif ternyata lebih dari dua kali lipat yang mengajukan perceraian adalah inisiatif dari pihak istri, ini menandakan bahwa terjadi perubahan fenomena pemahaman bahwa hak untuk bercerai sudah bergeser dari pemahaman bahwa hak preogratif yang dulunya merupakan inisiatif suami telah bergeser bahwa istri juga punya hak untuk menceraikan suami yang telah dilindungi oleh Undang-Undang melalui lembaga perkara cerai gugat (inisiatif istri) berdasarkan putusan Pengadilan.<sup>10</sup>

Faktor yang menyebabkan pihak wanita yang berinisiatif mengajukan gugatan perceraian karena beberapa hal yang paling

Mustar, "Rekontruksi Nafkah Madliyah......, Ringkasan Disertasi, hlm. 7

menonjol jumlah kasusnya adalah suami meninggalkan kewajiban (suami yang nusyuz), ekonomi tidak cukup, dan sebagian kecil menyakiti badan dan mental, disamping faktor yang lainnya seperti gangguan pihak ketiga, poligami liar dan masalah moral (pemabuk dan penjudi).

Meskipun pihak istri dapat mengajukan cerai gugat terhadap suami, namun hak-hak istri sebelum dan pasca perceraian jika yang berinisiatif adalah istri tidak mendapatkan hak-hak tersebut seperti hak nafkah terutang suami (Madliyah), nafkah Iddah (masa tunggu) dan nafkah Mut'ah (kenang-kenangan), meskipun istri dalam keadaan tidak Nusyuz (membangkang) atau justru suamilah yang nusyuz (menelantarkan).

Apabila inisiatif bercerai dari pihak suami (*cerai talak*), baik dalam kajian fiqh maupun dalam Kompilasi Hukum Islam, suami masih berkewajiban untuk memenuhi nafkah baik nafkah terutang (madliyah), nafkah Iddah maupun mut'ah, baik melalui lembaga rekonvensi dari pihak istri maupun atas ketetapan hakim melalui lembaga *Ex Officio* (atas perintah hakim). Hal ini termaktub dalam Kompilasi Hukum Islam mulai Pasal 149 sampai dengan Pasal 152 dan Pasal 158 Pasal 149 :

Bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib :

 a. memberikan mut'ah yang layak kepada bekas istrinya, baik berupa uang atau benda, kecuali bekas istri tersebut qobla dukhul;

- b. memberi nafkah, maskan dan kiswah kepada bekas istri selama dalam iddah, kecuali isteri telah dijatuhkan talak ba'in atau nusyus dan dalam keadaan tidak hamil;
- c. melunasi mahar yang masih terutang seluruhnya, dan separoh apabila qobla al dukhul;
- d. memberikan biaya hadhanah untuk anak-anaknya yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun;

#### Pasal 152:

Bekas isteri berhak mendapat nafkah iddah dari suaminya, kecuali bila ia nusyus;

#### Pasal 158:

Mut'ah wajib diberikan oleh bekas suami dengan syarat :

- a. belum ditetapkan mahar bagi isteri ba'da dukhul;
- b. perceraian itu atas kehendak suami;

#### **Pasal 160:**

Besarnya mut'ah disesuaikan dengan kepatutan dan kemampuan suami.

Bila memahami dari pasal-pasal dan ayat dari pasal tersebut diatas, ada kata kunci bahwa isteri yang dicerai talak oleh suaminya berhak mendapatkan nafkah mut'ah dan iddah dengan syarat isteri tersebut tidak nusyus dan talak atas kehendak suami, jika isteri tersebut dalam keadaan nusyus dengan demikian tidak akan mendapatkan nafkah baik nafkah iddah maupun nafkah mut'ah, begitu juga manakala isteri yang berinisiatif mengajukan cerai gugat meskipun dalam keadaan tidak nusyus (ditelantarkan suami) tidak akan dapat nafkah baik madliyah, mut'ah maupun iddah.

Kalau melihat penyebab perceraian, faktor yang paling banyak kasus perceraian tersebut adalah karena faktor suami menelantarkan isterinya berbulan-bulan, bahkan bertahun-tahun tanpa diberi nafkah, bahkan ada suami yang beranggapan bahwa lebih baik isterinya yang mengajukan cerai gugat dari pada dirinya, dengan alasan ketika suami yang mengajukan cerai talak justru suami berkewajiban memberikan nafkah, dengan demikian banyak para suami yang menelantarkan isterinya dengan alasan supaya tidak dikenai kewajiban nafkah seperti tersebut dalam pasal-pasal Kompilasi Hukum Islam. Hal ini merupakan fenomena baru suami sengaja menelantarkan isteri agar isteri yang mengajukan gugat cerai lebih dahulu agar bebas dari pembebanan nafkah, apalagi seorang suami masih bisa menikah lagi meski tanpa izin isteri (poligami liar) atau nikah sirri.

Dalam konteks perkara tertentu, dimungkinkan adanya ruang bagi hakim untuk memutus melebihi apa yang diminta. Putusan Mahkamah Agung Nomor 137 K/AG/2007 tanggal 6 Februari 2008 dalam pertimbangannya menyatakan bahwa istri yang menggugat cerai suaminya tidak selalu dihukumkn nusyuz, karenanya secara *ex officio* suami dapat dihukum untuk memberikan nafkah iddah kepada

bekas istrinya dengan alasan bekas istri harus menjalani *istibra'* yang juga menyangkut kepentingan suami. <sup>11</sup>

Kaidah hukum dalam yurisprudensi tersebut memberikan gambaran bahwa dalam kondisi tertentu, seseorang yang di satu sisi wajib menjalani perintah hukum sementara di sisi lain hal tersebut berkaitan pula dengan kepentingan pihak lain, maka patut baginya untuk mendapatkan suatu imbalan secara layak. Dari hal ini dapat dipahami bahwa pada konteks tertentu, putusan hakim yang melebihi tuntutan dapat dibenarkan, terutama karena putusan tersebut akan tercipta keadilan bagi para pihak.

Dalam hukum Islam, dikenal istilah *ma'ruf* (patut, wajar, layak) dalam pergaulan suami istri. Islam sangat menekankan agar menikah dengan cara yang *ma'ruf*, bergaul dengan cara yang *ma'ruf*, dan jika berpisah juga harus dengan yang *ma'ruf*. Karena itu, dalam al-Qur'an setiap suami yang mentalaq (menceraikan) istrinya wajib untuk memberikan *mut'ah* (hadiah atau pemberian sebagai kenangan) kepada istrinya.

Sejalan dengan Putusan MA tersebut, Putusan Pengadilan lainnya menetapkan bahwa bila istri yang menggugat cerai suaminya tidak terbukti *nusyuz*, pengadilan secara *ex officio* dapat menghukum suami untuk membayar nafkah, maskan, dan kiswah selama masa iddah yang nilainya disesuaikan kebutuhan hidup minimum, kepatutan, dan keadilan. Dengan demikian, meskipun istri tidak

\_

<sup>&</sup>lt;sup>11</sup> M. Natsir Asnawi, *Hermeneutika Putusan Hakim*, .....,hlm. 46-47

menuntut hal demikian, maka pengadilan dapat memutus biaya-biaya yang harus dibayarkan oleh suami kepada istri.<sup>12</sup>

Pada dasarnya putusan MA tersebut melebihi apa yang dituntut oleh Penggugat/Pemohon. Namun, pengambilan putusan tersebut masih dalam koridor seperti yang dikemukakan sebelumnya, yaitu ada relevansinya dengan pokok gugatan Penggugat. Selain itu, putusan tersebut selaras dengan maksud Pasal 41 huruf (c) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyatakan bahwa:

"Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberi biaya penghidupan atau menentukan suatu kewajiban bagi bekas istri."

Pada setiap akhir gugatan, dalan petitum subsidairnya pada umumnya mencantumkan "ex aequo et bono" yang berarti "mohon putusan yang seadil-adilnya." Makna dari permintaan tersebut adalah bahwa hakim diberikan kebebasan untuk memutus sesuatu diluar apa yang dituntut bila hal demikian akan memberikan atau menciptakan keadilan dan kemanfaatan bagi para pihak. Karena itulah, adagium ex aequo et bono merupakan jembatan bagi hakim untuk memutus berbeda dari yang dituntut atau bahkan melebihi apa yang dituntut oleh Penggugat. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa penerapan asas ultra petitum partium tidak mutlak melarang hakim untuk memutus melebihi apa yang diminta.

<sup>&</sup>lt;sup>12</sup> M. Natsir Asnawi, Hermeneutika Putusan Hakim, hlm. 48

Hukum yang dibuat oleh lembaga legislatif maupun yudikatif diharapkan dapat berlaku dengan baik sehingga akan mewujudkan ketertiban, keteraturan dan keadilan. Hal tersebut sesuai dengan irahirahan dari putusan hakim yaitu "Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa". Hukum progesif mencoba memberikan solusi bagaimana mewujudkan hukum yang dapat mewujudkan ketertiban, keteraturan, dan keadilan. Keadilan yang diharapkan selalu menyertai kehidupan masyarakat dapat dimulai dari saat pembentukan hukum sampai pada penegakan hukumya. Pembentukan hukum diawali dengan munculnya ide atau gagasan untuk mengatur suatu permasalahan, yang melalui proses secara kritis, pematangan dan penajaman, serta disusun dalam rumusan hukum maka pada saat tertentu lahirlah hukum (undang-undang). 13

Nilai-nilai sosiologis, antropologis dan kebudayaan yang dapat digali dalam rangka pembentukan atau pembaharuan hukum progesif guna mewujudkan keadilan adalah: (1) hukum dibuat dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat, (2) adanya sinergi antara kepentingan rakyat dan Negara atau pemerintah pusat dan daerah, (3) adanya harmonisasi antara hukum yang satu dengan hukum lainnya, dan (4) perlunya koordinasi antara pihak-pihak yang berkepentingan (stakeholder).

<sup>13</sup> Moh. Mahfud MD dkk., *Dekonstruksi dan Gerakan Pemikiran Hukum Progesif*, (Semarang: Thafa Media, 2013), hlm. 153

# C. Faktor-Faktor yang Berpengaruh dalam Proses Pembuatan Putusan Hakim

Terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi hakim dalam menjatuhkan suatu putusan. Faktor-faktor tersebut meliputi: (1) faktor yang berhubungan dengan suku, agama, pendidikan informal, dan sebagainya; (2) faktor yang berhubungan dengan pekerjaan dan pendidikan formal; (3) faktor lingkungan, sosial budaya yang berpengaruh dalam kehidupan seorang hakim, seperti lingkungan organisasi dan lain-lain.<sup>14</sup>

Menurut Antonius Sudirman, bahwa faktor yang paling dominan mempengaruhi perilaku hukum hakim atau putusan seorang hakim adalah aspek moralitas<sup>15</sup> dan intregitas<sup>16</sup> pribadi hakim, bukan karena faktor politik, sistem hukum dan perundang-undangan, birokrasi peradilan, serta faktor remunirasi atau gaji hakim.<sup>17</sup> Sebab hakim yang memiliki moralitas pribadi yang tinggi, tahu dan mampu membedakan perbuatan mana yang baik dan yang buruk, perbuatan

<sup>&</sup>lt;sup>14</sup> M. Syamsudin, Konstruksi Baru Budaya Hukum Hakim Berbasis Hukum Progresif, (Jakarta: Kencana Media Group, 2012), hlm. 93

<sup>&</sup>lt;sup>15</sup> Moralitas adalah sikap hati seseorang yang terungkap dalam tindakan lahiriah. Moralitas terdapat apabila seseorang mengambil yang baik karena ia sadar akan kewajiban dan tanggung jawabnya dan bukan karena ia mencari keuntungan.

<sup>&</sup>lt;sup>16</sup> Integritas adalah melaksanakan sesuatu berdasarkan pemahaman mengenai apa yang benar dan apa yang salah.

<sup>&</sup>lt;sup>17</sup> Antonius Sudirman, Hati Nurani Hakim dan Putusannya, (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2007), hlm. 96-97

yang benar dan yang salah, serta perbuatan yang adil dan tidak adil, menurut sebagian masyarakat. Oleh karena itu, seorang hakim berani menegakkan misi suci lembaga peradilan yaitu menegakkan keadilan.

Hakim sebagai penegak hukum dan keadilan berkewajiban mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum yang hidup di masyarakat. Seorang hakim, khususnya hakim di lingkungan Pengadilan Agama harus dapat menggali, memahami, dan menghayati hukum yang hidup dalam masyarakat dengan cara meningkatkan ilmu pengetahuan. Seorang hakim dapat berijtihad sempurna, apabila: (1) memiliki pengetahuan yang luas dalam bidang ilmu hukum dan ilmu sosial lainnya, (2) harus mengetahui dengan baik kitab Alqur'an, As-Sunnah, Ijma' para Ulama, Qiyas, bahasa Arab dan tata aturan ijtihad yang telah diterapkan oleh syariat Islam, (3) mengetahui putusan yurisprudensi, dan peraturan perundangundangan lain yang ada kaitannya dengan pelaksanaan hukum di Indonesia.

Dengan demikian, Hakim Peradilan Agama dalam menciptakan hukum-hukum baru tidak terlepas dari ijtihad sebagaimana yang telah ditentukan oleh hukum syara', sehingga putusan-putusan yang ditetapkan mempunyai bobot keadilan yang dapat diandalkan. Putusan yang ditetapkan oleh Hakim dapat

menentukan isi hukum yang hidup di Indonesia yang sesuai dengan falsafah Pancasila.<sup>18</sup>

Tahapan selanjutnya adalah melakukan analisis hukum. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, analisis adalah penyelidikan terhadap suatu peristiwa (karangan, perbuatan, dan sebagainya) untuk mengetahui keadaan yang sebenarnya (sebabmusabab, duduk perkaranya, dan sebagainya. Papat juga dimaknai sebagai penguraian suatu pokok atas berbagai bagiannya dan penelaahan bagian itu sendiri serta hubungan antarbagian untuk memperoleh pengertian yang tepat dan pemahaman arti keseluruhan. Analisis juga dapat diartikan sebagai penjabaran sesudah dikaji dengan sebaik-baiknya, dan pemecahan persoalan yang dimulai dengan dugaan dan kebenarannya. Panalisis penjabaran sesudah dikaji dengan dugaan dan kebenarannya.

Seorang analis hukum yang baik, ketika dia menulis argumentasi hukum terhadap suatu kasus, harus mengetahui terlebih dahulu apa kekuatan (*strengths*) yang melekat dan dapat dijadikan sebagai senjata argumentasi dalam kasus yang di analisis. Kekuatan dari suatu kasus dapat berupa fakta dan bukti yang diperoleh. Namun juga dapat pula dari segi norma hukumnya. Kombinasi antara fakta dan peristiwa hukum yang di dukung oleh norma hukum maka bisa

<sup>&</sup>lt;sup>18</sup> Antonius Sudirman, Hati Nurani Hakim..., hlm. 177

<sup>&</sup>lt;sup>19</sup> KBBI offline

Fajlurrahman Jurdi, Logika Hukum, (Jakarta: Kencana, 2017), hlm. 187

membuat argumentasi seorang analis dalam menyusun argumentasi hukum menjadi kuat. $^{21}$ 

Ada perbedaan pandangan tentang metode atau cara penemuan hukum oleh hakim menurut yuris dari Eropa Kontinental dengan yuris yang berasal dari yuris Anglo Saxon. Pada umumnya, yuris Eropa Kontinental tidak memisahkan secara tegas antara metode interpretasi dengan metode konstruksi.<sup>22</sup> Sering terdengar bahwa penegakan hukum itu tidak mencerminkan rasa keadilan masyarakat, karena para hakim pada umumya hanya menginginkan terciptanya penegakan hukum atau kepastian hukum dengan mengesampingkan atau mengabaikan rasa keadilan.<sup>23</sup>

Lebih lanjut Binsar mengatakan bahwa model hakim sebagaimana diatas, dapat merusak sendi-sendi dan nilai penegakan hukum yang berkeadilan. Oleh karenanya sangat dibutuhkan Hakim yang visioner dan progesif untuk mengatasi kebuntuan penegakan hukum yang berkeadilan. Disatu sisi hukum itu harus ditegakkan, tetapi dilain pihak keadilan juga harus ditegakkan. Penegakan hukum itu merupakan jembatan atau pintu masuk untuk mencapai tujuan keadilan.<sup>24</sup>

<sup>&</sup>lt;sup>21</sup> Fajlurrahman Jurdi, *Logika Hukum*, hlm. 188

 $<sup>^{22}</sup>$  Achmad Ali,  $\it Menguak\ Tabir\ Hukum,$  (Jakarta: Kencana, 2015), hlm. 163

<sup>&</sup>lt;sup>23</sup> Binsar M. Gultom, Pandangan Kritis Seorang Hakim dalam Penegakan Hukum di Indonesia, (Jakarta: PT Gramedia, 2012), hlm. 50 <sup>24</sup> Binsar M. Gultom, Pandangan Kritis Seorang Hakim...,hlm. 51

Berdasarkan salah satu putusan hakim Pengadilan Agama dengan Nomor 1121/Pdt.G/2015/PA Kds, dan putusan Nomor 323/Pdt.G/2018/PA Kds yang mana penulis telah mengikuti proses persidangan perkara perceraian tersebut. Menurut penulis, putusan hakim tersebut telah mencerminkan putusan hukum yang progesif. Sekalipun hak nafkah mut'ah tidak diminta oleh Termohon (istri), namun secara *Ex Officio* hakim memutus Pemohon (suami) untuk membayar nafkah mut'ah. Hal ini dengan pertimbangan melindungi hak-hak perempuan pasca perceraian dan nasib anak-anak terlantar akibat perceraian ayah dan ibunya.

Akan tetapi sebelum dan sesudah Perma No. 3 Tahun 2017 diterbitkan, hakim PA Kudus belum pernah memutus perkara cerai gugat (perceraian yang di kehendaki istri) agar suami (Tergugat) dihukum untuk membayar nafkah mut'ah. Diantara faktor-faktor Hakim PA Kudus belum berani memutus hal tersebut adalah: 1) karena menghukum tergugat untuk membayar mut'ah belum ada dasar yang jelas, maka perlu dikaji ulang dari dasar hukumnya. 2) Faktor ekonomi tergugat yang tidak mampu. 3) dari beberapa perkara kebanyakan tergugat tidak hadir sampai pada putusan hakim ditetapkan, baik karena laki-laki tersebut meninggalkan istrinya menahun dan tidak diketahui keberadaan pastinya, maupun karena memang laki-laki tersebut secara sengaja tidak memenuhi panggilan Pengadilan Agama untuk menghadiri persidangan. 4) alasan Tergugat (suami) ketika di periksa bersama Penggugat di ruang sidang, Tergugat mengatakan tidak ingin berpisah dengan Penggugat,dan Tergugat mengatakan masih bisa memenuhi kewajibannya sebagai suami. Hal ini menyimpulkan bahwa keinginan berpisah adalah benar-benar kehendak perempuan, sehingga hakim tidak menuntut suami untuk memberikan mut'ah kepada istri, yang memang secara hukum yang berlaku tidak diatur.

Menurut penulis, seorang hakim harus lebih mencermati alasan-alasan para pihak yang disampaikan di majelis persidangan. Sehingga putusan yang diberikan nantinya akan memberi keadilan bagi semua pihak. Karena banyak dari pihak yang mengajukan perkara di Pengadilan, belum tahu betul hak-hak yang sebenarnya dapat ia peroleh. Karena ketidaktahuannya ia tidak mencantukan permintaannya dalam gugatan, maupun jawaban termohon. Dan karena hakim tidak boleh ultra petitum (memutus melebihi apa yang diminta) maka seorang wanita banyak yang tidak mendapatkan hak-hak yang seharusnya ia peroleh. Asas ultra petitum juga perlu diberikan makna yang lebih jelas. Seorang hakim juga bisa menggunakan hak Ex Officio (hak preogratif) demi menciptakan putusan yang seadil-adilnya, walaupun tidak semua perkara gugat cerai seorang tergugat harus diputus secara Ex Officio untuk membayar nafkah mut'ah, madiyah, dan iddah, akan tetapi perlu dikaji lebih mendalam pada perkara-perkara kasuistik dengan mempertimbangkan semua alat bukti persidangan.

#### **BAB V**

#### **PENUTUP**

#### A. Kesimpulan

Dari uraian diatas dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Kedudukan perempuan dihadapan hukum, baik hukum Islam maupun hukum positif adalah setara dengan lakilaki. Islam merupakan agama yang sangat menghormati dan menghargai perempuan dan laki-laki di hadapan Allah secara mutlak. Sebagaimana firman Allah SWT dalam Q.S. Al-Hujarat: 13, Q.S. Al-Nahl: 97, Q.S. Al-Taubah: 7. Kemudian kedudukan perempuan di dalam hukum positif adalah: Indonesia sebagai negara dalam Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan (Convention on the Elimination of All Forms of Discriminitaion Against Women/CEDAW) mengakui kewajiban negara untuk memastikan bahwa perempuan memiliki akses terhadap keadilan dan bebas diskriminasi dalam Indonesia sistem peradilan. merupakan negara yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 sangat menghargai dan menempatkan harkat dan martabat manusia itu diatas segala-galanya. Menurut pandangan Kenegaraan Pancasila UUD 1945, seluruh hak dan martabat yang dimiliki manusia itu harus dilindungi,

- dijaga dan diberikan hak pengakuannya secara utuh, tanpa dikurangi sedikitpun.
- 2. Lahirnya Perma No. 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perempuan Berhadapan Hukum ini merupakan salah satu upaya untuk lebih meningkatkan perlindungan hadapan hukum. hakim perempuan di Respon dilingkungan PA Kudus terhadap Perma ini ialah bahwa hakim memberikan respon yang baik, karena dengan lahirnya Perma ini perempuan sebagai korban, saksi dan pihak yang berperkara dalam suatu Pengadilan, akan mendapatkan jaminan hukum yan lebih serius. Perma No.3 Tahun 2017 di lingkungan Pengadilan Agama, berlaku untuk melindungi perempuan berhadapan hukum baik di persidangan maupun pasca putusan hakim ditetapkan. Perma ini memberikan perlindungan kepada hak-hak perempuan terutama pada hak nafkah, yaitu nafkah iddah, mut'ah, dan madliyyah. Sejauh ini, Perma ini belum dilaksanakan, atau digunakan dalam pertimbangan hukum bagi hakim dalam membuat putusan. Walaupun Perma ini belum digunakan, namun hal ini sangat membantu hakim di kemudian hari untuk sebagai landasan hukum. Seorang hakim dapat menggunakan hak Ex Officio untuk memutus perkara sekalipun tidak diminta oleh Termohon atau Penggugat yang dalam hal ini adalah perempuan sebagai para pihak.

#### B. Saran

Dengan diterbitkannya Perma Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum, agar para hakim dan segenap aparatur peradilan dalam menangani perkara yang melibatkan perempuan baik sebagai pelaku, korban, saksi, dan para pihak dapat menjadi standar dalam proses pemeriksaan di Pengadilan. Sehingga tujuan penghapusan segala potensi diskriminasi terhadap perempuan yang berhadapan dengan hukum dapat tercapai. Terlebih di lingkungan Pengadilan Agama, para hakim lebih menggunakan kemampuan ijtihadnya dalam membuat tidak putusan, hanya mengandalkan kepastian hukum akan tetapi juga mempertimbangkan aspek keadilan. Sehingga putusan yang diberikan dapat melindungi hak-hak perempuan.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Ali, Achmad. Menguak Tabir Hukum. (Jakarta: Kencana, 2015).
- Alqur'an al-Karim dan Terjemahannya, (Kudus : Menara Kudus, 2006)
- Arikunto, Suharsimi. *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktek.* (Jakarta: Rineka Cipta, 1990, Cet. 11).
- Arto, A. Mukti. *Konsepsi Ideal Mahkamah Agung*. (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2001).
- Arto, A. Mukti. *Mencari Keadilan*. (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, cet. 1, 2001).
- Asnawi, M. Natsir. *Hermeneutika Putusan Hakim*. (Yogyakarta: UII Press, 2014).
- Atmadja, Dewa Gede. Filsafat Hukum: Dimensi Tematis dan Historis. (Malang: Setara Press, 2013).
- Bogdan, Robert C. Biklen & Knopp Sari, *Qualitative Research*For Education: An Introduction to Theory and Methods,
  Allyn and Bacon, (London: Boston, 1982).
- Danim, Sudarwan. *Menjadi Peneliti Kualitatif.* (Bandung : Pustaka Setia, Cet. 1, 2002.
- Dewi , Lelita. Wawancara, (Hakim Pengadilan Agama Ambarawa) , di P.A. Ambarawa, Rabu 16 Mei 2018, pukul 10.00 WIB
- Djazuli, A. Ilmu Fiqh: *Penggalian, Perkembangan, dan Penerapan Hukum Islam*. (Jakarta: Kencana, 2006).

- Fatmawati. Implementasi Hak Politik Perempuan dalam Masyarakat Islam di Sulawesi Selatan (Studi pada Lembaga Legislatif Sulawesi Selatan). Disertasi Progam Pascasarjana UIN Alauddin Makassar, 2007.
- Fuady, Munir. *Dinamika Teori Hukum*. (Bogor: Ghalia Indonesia, 2007).
- Gultom, Binsar M. *Pandangan Kritis Seorang Hakim dalam Penegakan Hukum di Indonesia*. (Jakarta: PT Gramedia, 2012).
- Halim, Abdul & Teguh Prasetyo. Hukum Islam "Menjawab Tantangan Zaman yang Terus Berkembang", (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, cet. 1, 2016).
- Hanapi, Agustin. Peran Perempuan dalam Islam, Peran Perempuan dalam Islam, Internasional Journal of Child and Gender Studies, Vol. 1 No. 1, 2015.
- Harun, Nurlaila. "Proses Peradilan dan Arti Sebuah Keyakinan Hakim dalam Memutus Suatu Perkara di Pengadilan Agama Manado", Jurnal Ilmiah Al-Syir'ah Vol. 15 No. 2 Tahun 2017.
- Imron, Ali HS. "Kontribusi Hukum Islam Terhadap Pembangunan Hukum Nasional". Jurnal MMH Jilid 41 No.3, 2012.
- Ishaq. Dasar-dasar Ilmu Hukum. (Jakarta: Sinar Grafika, 2016).
- Jurdi, Fajlurrahman. Logika Hukum. (Jakarta: Kencana, 2017).
- Kania, Dede. "Hak Asasi Perempuan dalam Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia", Jurnal Konstitusi, Vol. 12 No. 4, Desember 2015.

- Kasim, Nur Mohammad. "Keterlibatan Perempuan dalam Dinamika Hukum di Indonesia", Jurnal Musawa, Vo. 6 No.2, Desember 2014.
- Keputusan Bersama Ketua Mahkamah Agung RI dan Ketua Komisi Yudisial RI Nomor 047/KMA/SKB/IV/2009 & 02/SKB/P.KY/IV/2009 tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim, Jakarta: 2009.
- Khoirin, Nur. *Melacak Praktek Bantuan Hukum dalam Sistem Peradilan Islam*, (Semarang: Walisongo Press, 2012.
- Kompilasi Hukum Islam, Direktorat Pembinaan Peradilan Agama Islam Dithen Pembinaan Kelembagaan Islam Departemen Agama, 2001
- Kurniawan, Nalom. "Hak Asasi Perempuan dalam Perspektif Hukum dan Agama", Jurnal Konstitusi, Vol. 4, Juni 2011.
- Lumbuun, Ronald S. *PERMA RI (Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia) "Wujud Kerancuan antara Praktik Pembagian dan Pemisahan Kekuasaan"*. (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2011).
- Manan, Abdul. "Penemuan Hukum Oleh Hakim dalam Praktek Hukum Acara di Peradilan Agama", Jurnal Hukum dan Peradilan, Volume 2 Nomor 2, Juli 2013.
- Martha, Evi & Sudarti Kresno. *Medologi Penelitian Kualitatif*. (Jakarta: RajaGrafimdo Persada, cet. 1, 2016.
- Marzuki. *Metodologi Riset*. (Yogyakarta: PT. Prasatia Widya Pratama, 2002.
- MD, Moh. Mahfud. dkk. *Dekonstruksi dan Gerakan Pemikiran Hukum Progesif.* (Semarang: Thafa Media, 2013).

- Mustar, "Rekontruksi Nafkah Madliyah, Nafkah Iddah dan Mut'ah dalam Perkara Perceraian Berbasis Nilai Keadilan", *Ujian Terbuka Disertasi*, Semarang: UNISSULA, xiii 20 Januari 2017.
- \_\_\_\_\_, Wawancara, (Hakim Pengadilan Agama Kendal), di P.A. Kendal, Selasa 15 Mei 2018, pukul 10.00 WIB
- Nazir, Moh. *Metode Penelitian*. (Bogor: Ghalia Indonesia, cet.10, 2014).
- Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum, Pasal 1 ayat (1)
- Prantiasih, Arbaiyah. Hak Asasi Manusia Bagi Perempuan. Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, Vol. 25, No. 1, 2012.
- Qorib, Fathan. "Larangan Hakim Saat mengadili Perkara Perempuan", dalam http://www.hukumonline.com
- Raharjo, Satjipto. *Sisi-sisi lain dari Hukum di Indonesia*. (Jakarta: Kompas, cet.2, 2006).
- Rifai, Ahmad. *Penemuan Hakim oleh Hakim dalam Perspektif Hukum Progresif.* (Jakarta: Sinar Grafika, 2010).
- Rifai, Ahmad. *Penemuan Hakim oleh Hakim dalam Perspektif Hukum Progresif*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010).
- Rofiq, Ahmad. *Hukum Perdata Islam*. (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2013).
- A. Sholeh, Wawancara, (Hakim Pengadilan Agama Kudus), di P.A. Kudus, Rabu 26 April 2018, pukul 10.00 WIB

- Sudaryono. *Metodologi Penelitian*. (Jakarta: RajaGrafindo Persada, cet.1, 2017).
- Sugiyono. Metode *Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. (Bandung: Alfabeta, cet.13, 2011.
- Supradi. *Etika & Tanggung Jawab Profesi Hukum di Indonesia*. (Jakarta: Sinar Grafika, cet.4, 2014).
- Uli, Sinta. Penerapan Hukum pada Kesetaraan Jender dan Harapan Mewujudkan Keterwakilan di Bidang Politik, Jurnal Equality, Vol. 10 No. 1, 2002.
- Umar, Nasaruddin. *Argumen Kesetaraan Jender*. (Jakarta: Paramadina, cet.2, 2010).
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945.
- Undang-undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, (Pustaka: Yayasan Peduli Anak Negeri (YPAN))
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung
- Undang-undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Wanita (Convention On The Elimination Of All Forms Of Discrimination Against Women)
- Undang-Undang Republik Indonesia Tahun 1945 dan Perubahannya, Pasal 2, Pasal 4, dan Pasal 24

Zulaikha, Siti. "Etika Hakim dalam Perspektif Hukum Islam". Jurnal Al-'Adalah Vol. XII No. 1, 2014.



# KETUA MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA

# PERATURAN MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 3 TAHUN 2017 TENTANG

# PEDOMAN MENGADILI PERKARA PEREMPUAN BERHADAPAN DENGAN HUKUM

# DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

# KETUA MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA.

# Menimbang : a.

- bahwa perlindungan terhadap warga negara dari segala tindakan diskriminasi merupakan implementasi dari hak konstitusional sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. bahwa Indonesia telah meratifikasi Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik (International Covenant on Civil and Political Right/ICCPR) dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan International Covenant on Civil and Political Rights (Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik) yang menegaskan bahwa semua orang adalah sama di hadapan hukum dan peraturan perundang-undangan melarang diskriminasi serta menjamin perlindungan yang setara bagi semua orang dari diskriminasi berdasarkan alasan apapun, termasuk jenis kelamin atau gender;

- c. bahwa Indonesia sebagai negara pihak dalam Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan (Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women/CEDAW) mengakui kewajiban negara untuk memastikan bahwa perempuan memiliki akses terhadap keadilan dan bebas dari diskriminasi dalam sistem peradilan;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Mahkamah Agung tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum;

# Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskiriminasi Terhadap Wanita (Convention on The Elimination of All Forms of Discrimination Against Women) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3277);
  - 2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3316) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 Mahkamah Agung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4958);
  - 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan International Covenant on Civil and Political Rights (Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4558);

- 4. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4635) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 293, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5602);
- Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076).

## MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MAHKAMAH AGUNG TENTANG PEDOMAN MENGADILI PERKARA PEREMPUAN BERHADAPAN DENGAN HUKUM.

# BAB I KETENTUAN UMUM

# Pasal 1

Dalam Peraturan Mahkamah Agung ini yang dimaksud dengan:

- Perempuan Berhadapan dengan Hukum adalah perempuan yang berkonflik dengan hukum, perempuan sebagai korban, perempuan sebagai saksi atau perempuan sebagai pihak.
- 2. Jenis Kelamin adalah status fisik, fisiologis, dan biologis yang dicirikan sebagai laki-laki dan perempuan.
- Gender adalah konsep yang mengacu pada peran, fungsi dan tanggung jawab laki-laki dan perempuan yang terjadi akibat dari dan dapat berubah oleh keadaan sosial dan budaya masyarakat.

- 4. Kesetaraan Gender adalah kesamaan dan keseimbangan kondisi antara laki-laki dan perempuan untuk memperoleh kesempatan dan hak-haknya sebagai manusia agar mampu berperan dan berpartisipasi di berbagai bidang.
- 5. Analisis Gender adalah proses yang dibangun secara sistematik untuk mengidentifikasi dan memahami pembagian kerja atau peran laki-laki dan perempuan, akses dan kontrol terhadap sumber daya pembangunan, partisipasi dalam proses pembangunan dan manfaat yang mereka nikmati, pola hubungan antara laki-laki dan perempuan yang timpang, yang di dalam pelaksanaannya memperhatikan faktor lainnya seperti kelas sosial, ras dan suku bangsa.
- 6. Keadilan Gender adalah suatu proses untuk menjadi adil terhadap laki-laki dan perempuan.
- 7. Stereotip Gender adalah pandangan umum atau kesan tentang atribut atau karakteristik yang seharusnya dimiliki dan diperankan perempuan atau laki-laki.
- 8. Diskriminasi Terhadap Perempuan adalah segala pembedaan, pengucilan atau pembatasan yang dibuat atas dasar jenis kelamin yang mempunyai dampak atau tujuan untuk mengurangi atau meniadakan pengakuan, penikmatan, atau penggunaan hak asasi manusia dan kebebasan-kebebasan pokok di bidang hukum, politik, ekonomi, sosial, budaya, sipil atau bidang lainnya oleh perempuan, terlepas dari status perkawinan mereka atas dasar kesetaraan antara laki-laki dan perempuan.
- 9. Relasi Kuasa adalah relasi yang bersifat hierarkis, ketidaksetaraan dan/atau ketergantungan status sosial, budaya, pengetahuan/pendidikan dan/atau ekonomi yang menimbulkan kekuasaan pada satu pihak terhadap pihak lainnya dalam konteks relasi antar gender sehingga merugikan pihak yang memiliki posisi lebih rendah.
- Pendamping adalah seseorang atau kelompok atau organisasi yang dipercaya dan/atau memiliki

keterampilan dan pengetahuan untuk mendampingi Perempuan Berhadapan dengan Hukum dengan tujuan membuat perempuan merasa aman dan nyaman dalam memberikan keterangan selama proses peradilan berlangsung.

# BAB II ASAS DAN TUJUAN

## Pasal 2

Hakim mengadili perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum berdasarkan asas:

- a. penghargaan atas harkat dan martabat manusia;
- b. non diskriminasi;
- c. Kesetaraan Gender;
- d. persamaan di depan hukum;
- e. keadilan;
- f. kemanfaatan; dan
- g. kepastian hukum.

# Pasal 3

Pedoman mengadili perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum bertujuan agar hakim:

- a. memahami dan menerapkan asas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2;
- mengidentifikasi situasi perlakuan yang tidak setara sehingga mengakibatkan Diskriminasi Terhadap Perempuan; dan
- c. menjamin hak perempuan terhadap akses yang setara dalam memperoleh keadilan.

# BAB III PEMERIKSAAN PERKARA

## Pasal 4

Dalam pemeriksaan perkara, hakim agar mempertimbangkan Kesetaraan Gender dan non-diskriminasi, dengan mengidentifikasi fakta persidangan:

- ketidaksetaraan status sosial antara para pihak yang berperkara;
- b. ketidaksetaraan perlindungan hukum yang berdampak pada akses keadilan;
- c. diskriminasi;
- d. dampak psikis yang dialami korban;
- e. ketidakberdayaan fisik dan psikis korban;
- f. Relasi Kuasa yang mengakibatkan korban/saksi tidak berdaya; dan
- g. riwayat kekerasan dari pelaku terhadap korban/saksi.

# Pasal 5

Dalam pemeriksaan Perempuan Berhadapan dengan Hukum, hakim tidak boleh:

- a. menunjukkan sikap atau mengeluarkan pernyataan yang merendahkan, menyalahkan dan/atau mengintimidasi Perempuan Berhadapan dengan Hukum;
- b. membenarkan terjadinya Diskriminasi Terhadap
   Perempuan dengan menggunakan kebudayaan, aturan
   adat, dan praktik tradisional lainnya maupun
   menggunakan penafsiran ahli yang bias Gender;
- c. mempertanyakan dan/atau mempertimbangkan mengenai pengalaman atau latar belakang seksualitas korban sebagai dasar untuk membebaskan pelaku atau meringankan hukuman pelaku; dan
- d. mengeluarkan pernyataan atau pandangan yang mengandung Stereotip Gender.

## Pasal 6

Hakim dalam mengadili perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum:

- a. mempertimbangkan Kesetaraan Gender dan Stereotip Gender dalam peraturan perundang-undangan dan hukum tidak tertulis;
- melakukan penafsiran peraturan perundang-undangan dan/atau hukum tidak tertulis yang dapat menjamin Kesetaraan Gender;
- c. menggali nilai-nilai hukum, kearifan lokal dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat guna menjamin Kesetaraan Gender, perlindungan yang setara dan non diskriminasi; dan
- d. mempertimbangkan penerapan konvensi dan perjanjianperjanjian internasional terkait Kesetaraan Gender yang telah diratifikasi.

### Pasal 7

Selama jalannya pemeriksaan persidangan, hakim agar mencegah dan/atau menegur para pihak, penasihat hukum, penuntut umum dan/atau kuasa hukum yang bersikap atau membuat pernyataan yang merendahkan, menyalahkan, mengintimidasi dan/atau menggunakan pengalaman atau latar belakang seksualitas Perempuan Berhadapan dengan Hukum.

# Pasal 8

- (1) Hakim agar menanyakan kepada perempuan sebagai korban tentang kerugian, dampak kasus dan kebutuhan untuk pemulihan.
- (2) Hakim agar memberitahukan kepada korban tentang haknya untuk melakukan penggabungan perkara sesuai dengan Pasal 98 dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dan/atau gugatan biasa atau permohonan restitusi sebagaimana diatur di dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (3) Dalam hal pemulihan korban atau pihak yang dirugikan, hakim agar:
  - konsisten dengan prinsip dan standar hak asasi manusia;
  - b. bebas dari pandangan Stereotip Gender; dan
  - c. mempertimbangkan situasi dan kepentingan korban dari kerugian yang tidak proporsional akibat ketidaksetaraan Gender.

## Pasal 9

Apabila Perempuan Berhadapan dengan Hukum mengalami hambatan fisik dan psikis sehingga membutuhkan pendampingan maka:

- a. Hakim dapat menyarankan kepada Perempuan Berhadapan dengan Hukum untuk menghadirkan Pendamping; dan
- Hakim dapat mengabulkan permintaan Perempuan
   Berhadapan dengan Hukum untuk menghadirkan
   Pendamping.

## Pasal 10

Hakim atas inisiatif sendiri dan/atau permohonan para pihak, penuntut umum, penasihat hukum dan/atau korban dapat memerintahkan Perempuan Berhadapan dengan Hukum untuk didengar keterangannya melalui pemeriksaan dengan komunikasi audio visual jarak jauh di pengadilan setempat atau di tempat lain, apabila:

- a. kondisi mental/jiwa Perempuan Berhadapan dengan Hukum tidak sehat diakibatkan oleh rasa takut/trauma psikis berdasarkan penilaian dokter atau psikolog;
- berdasarkan penilaian hakim, keselamatan Perempuan
   Berhadapan dengan Hukum tidak terjamin apabila
   berada di tempat umum dan terbuka; atau
- c. berdasarkan keputusan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK), Perempuan Berhadapan dengan Hukum dinyatakan berada dalam program perlindungan saksi

dan/atau korban dan menurut penilaian LPSK tidak dapat hadir di persidangan untuk memberikan keterangan baik karena alasan keamanan maupun karena alasan hambatan fisik dan psikis.

# BAB IV PEMERIKSAAN UJI MATERIIL

## Pasal 11

Dalam hal Mahkamah Agung melakukan pemeriksaan uji materiil yang terkait dengan Perempuan Berhadapan dengan Hukum, agar mempertimbangkan:

- a. prinsip hak asasi manusia;
- b. kepentingan terbaik dan pemulihan Perempuan Berhadapan dengan Hukum;
- konvensi dan/atau perjanjian internasional terkait
   Kesetaraan Gender yang telah diratifikasi;
- d. Relasi Kuasa serta setiap pandangan Stereotip Gender yang ada dalam peraturan perundang-undangan; dan
- e. Analisis Gender secara komprehensif.

# BAB V KETENTUAN PENUTUP

## Pasal 12

Peraturan Mahkamah Agung ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Mahkamah Agung ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

> Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 11 Juli 2017

KETUA MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA, ttd MUHAMMAD HATTA ALI

Diundangkan di Jakarta pada tanggal 4 Agustus 2017

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,
ttd
WIDODO EKATJAHJANA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2017 NOMOR 1084

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA

KEPALA BIRO HUKUM DAN HUMAS BADAN URUSAN ADMINISTRASI MAHKAMAH AGUNG KEPUBLIK INDONESIA,

ABDULLAH M

#### **DAFTAR RIWAYAT HIDUP**

#### **DATA PRIBADI**

Nama : Habba Zuhaida Jenis Kelamin : Perempuan

Tempat, tanggal lahir : Kudus, 14 Mei 1995

Alamat : Kedungsari Rt 06 Rw 08 Gebog Kudus No. Hp / Email : 085640970837 / habbazuhaida@gmail.com Motto : Jangan tidur sebelum membaca, jangan mati

sebelum menulis.

#### **DATA PENDIDIKAN**

#### Pendidikan Formal

1.	RA NU MATHOLIBUL ULUM II	(1999-2000)
2.	MI NU MATHOLIBUL ULUM II	(2000-2006)
3.	MTs NU BANAT KUDUS	(2006-2009)
4.	MA NU BANAT KUDUS	(2009-2012)
5.	S1 UIN WALISONGO SEMARANG	(2012-2016)
6.	S2 UIN WALISONGO SEMARANG	(2016-2019)

#### Pendidikan Non Formal

- 1. Podok Pesantren Yanabi'ul Ulum Wa Rahmah (PPYUR) Kudus
- 2. Maha'd Al-Jami'ah Walisongo Semarang

Semarang, 1 November 2018

Penulis

<u>Habba Zuhaida</u> NIM. 1600018013